

**ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN
RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA**

SKRIPSI

Oleh

FAHIRAH AGUNG

NIM 45 18 042 055



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

**ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN RANTEPAO
KABUPATEN TORAJA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

FAHIRAH AGUNG

NIM 45 18 042 055

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2023**

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.074a/FT/UNIBOS/II/2023 Pada Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023

Skripsi Atas Nama : Fahirah Agung

Nomor Pokok : 45 18 042 055

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Agus Salim, S.T., M.Si

Sekretaris : Tri Budiharto, S.T., M.Sc., M.Eng

Anggota : 1. Dr. Syafri, S.T., M.Si

2. Rimba Arief, S.T., M.Sc



.....
.....
.....
.....

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

KETUA PROGRAM STUDI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. H. Nasrullah, S.T., M.T
NIDN. 09-090773-01



Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T
NIDN. 09-110774-01

SKRIPSI

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh


FAHIRAH AGUNG

NIM 45 18 042 055

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 27 Januari 2023


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ir. Agus Salim, S.T., M.Si
NIDN. 09-170871-02


Pembimbing II



Tri Budiharto, S.T., M.Sc., M.Eng
NIDN. 09-100481-05


Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. H. Nasrullah, S.T., M.T
NIDN. 09-090773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T
NIDN. 09-110774-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahirah Agung
Nim : 45 18 042 055
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang Menyatakan,


Fahirah Agung

ABSTRAK

Fahirah Agung, 2023 "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara". Dibimbing oleh **Agus Salim** dan **Tri Budiharto**.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, menganalisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengidentifikasi strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan proses pengambilan data melalui kegiatan observasi, dokumentasi dan survey kuesioner. Dimana pengambiln sampelnya menggunakan metode *sampling area* dan *purposive sampling (non random sampling)* dengan mengumpulkan data kuantitatif yang kemudian di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menghasilkan variabel yang berpengaruh serta dalam menentukan strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk menghasilkan strategi dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku menggunakan pendekatan kualitatif terkait masalah penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao memiliki eksisting seluas 9,41 Ha. Dari hasil analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau maka untuk memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Rantepao masih dibutuhkan RTH seluas 299,29 Ha, sedangkan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk membutuhkan seluas 56,89 Ha. Strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao menggunakan pendekatan analisis SWOT adalah strategi SO dimana strategi penyediaan RTH terhadap kepadatan penduduk, strategi ketersediaan lahan kosong, strategi peningkatan peran serta masyarakat, strategi peningkatan kualitas dan kuantitas RTH serta strategi penerapan ruang privat pada rumah adat Tongkonan.

Kata Kunci: Ketersediaan, Kebutuhan, Strategi Ruang Terbuka Hijau.

KATA PENGANTAR

Syalom, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Segala syukur dan Puji bagi Tuhan Yesus Kristus atas berkat, anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan hati dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara**”. Guna memenuhi salah satu persyaratan yang wajib untuk memperoleh Gelar Sarjana STRATA SATU (S-1) di Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari telah sepenuhnya mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk menyusun skripsi ini namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan pengetahuan, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dari skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak yang sudah begitu sangat membantu. Oleh karena itu, dengan rasa tulus dan penuh kasih penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** telah memberikan berkat dan kasih setia-Nya sepanjang hidup penulis. Terima kasih atas segalanya, khususnya kemudahan dalam proses pengurusan dan penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik;
2. Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda **Musakkar Agung Malik** dan Ibunda **Selvy Obeth Kondo**. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan materi selama penyusunan skripsi serta kepada saudara-saudari terkasih **Titin Pratiwi Indah Sari, A.Md.Kep.** kakak penulis, **Fahmi Agung, Fahri Agung** dan **Fadil Agung** yang telah membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik;
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak **Dr. H. Nasrullah, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T.** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar;
6. Bapak **Dr. Ir. Agus Salim, S.T., M.Si.** selaku pembimbing pertama. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pengetahuannya dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik;

7. Bapak **Tri Budiharto, S.T., M.Sc., M.Eng.** selaku pembimbing kedua. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik;
8. **Bapak dan Ibu Staf pengajar** serta **karyawan (i)** jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan sejak awal hingga selesai;
9. Kepada Sobat Kossi seperjuangan **Irsan Ely Kibas, Elti Eka Prasetya, Nur Hasanah, Citra Medyawati, Sry Juliansi, Kezia Christin Sesa, Yoriyelsa** dan **Aprilia Laxsmi Pareang**. Terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik;
10. Kepada seluruh saudara-saudariku **PWK 18 (P.E.A.C.E 18)**. Terima kasih selalu memberikan dukungan, masukan dan arahan serta memberikan cerita yang sangat berharga dalam kehidupan penulis;
11. Kepada pihak instansi pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang secara khusus **staf kantor PTSP, staf kantor BAPPEDA** serta **staf kantor Kecamatan Rantepao**. Terima kasih telah memberikan bantuan dan mempelancar proses pengumpulan data.
12. Kepada **seluruh Responden**. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya dalam penyelesaian penelitian ini dan kepada semua pihak

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan membalasnya dengan lebih baik.

Akhir kata semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan mujizat-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik, Amin. Besar harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Januari 2023

BOSOWA

Fahirah Agung



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ruang Terbuka.....	8
B. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	9
C. Tujuan Ruang Terbuka Hijau.....	10
D. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	11
E. Manfaat Ruang Terbuka Hijau.....	13
F. Jenis Ruang Terbuka Hijau.....	15
G. Tipologi Ruang Terbuka Hijau.....	17
H. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.....	17
I. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.....	20
1. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah.....	21

2.	Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk	22
J.	Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	22
K.	Peran Stekhoulder Terhadap Ruang Terbuka Hijau ...	23
1.	Peran Masyarakat	24
2.	Peran Individu/Kelompok	26
3.	Peran Swasta	28
4.	Peran Lembaga/Hukum	29
L.	Roadmap Penelitian	32
M.	Kerangka Pikir.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Penelitian	39
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
1.	Lokasi Penelitian	41
2.	Waktu Penelitian.....	43
C.	Jenis dan Sumber Data	41
1.	Jenis Data.....	41
2.	Sumber Data	42
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
1.	Observasi Lapangan	43
2.	Wawancara.....	43
3.	Dokumentasi.....	43
4.	Telaah Pustaka.....	44
E.	Populasi dan Sampel Penelitian	44
1.	Populasi Penelitian	44
2.	Sampel Penelitian	44
3.	Metode Pengambilan Sampel	45
F.	Variabel Penelitian	48
G.	Metode Analisis Data	49
1.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	49

2.	Analisis Kebutuhan RTH	50
3.	Analisis SWOT	51
H.	Definisi Operasional.....	60
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara.....	62
1.	Aspek Fisik Dasar	62
a.	Letak Geografis dan Batas Administrasi	62
2.	Aspek Kependudukan	65
a.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	65
b.	Laju Pertumbuhan Penduduk	66
c.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	67
d.	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	69
B.	Gambaran Umum Kecamatan Rantepao	70
1.	Aspek Fisik Dasar	70
a.	Letak Geografis dan Batas Administrasi	70
b.	Topografi dan Kemiringan Lereng	71
c.	Jenis Tanah.....	76
d.	Penggunaan Lahan.....	76
2.	Aspek Kependudukan	79
a.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	79
b.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	80
c.	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	81
C.	Kabijakan Ruang Terbuka Hijau	81
1.	RTRW Kabupaten Toraja Utara 2012-2032.....	81
2.	Paraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022	82
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007	83

D. Sosial Budaya Masyarakat	83
1. Ciri Khas Rumah Adat Tongkonan.....	86
2. Fungsi Rumah Adat Tongkonan	89
E. Sarana dan Prasarana.....	92
1. Sarana Pendidikan	92
2. Sarana Kesehatan.....	93
3. Sarana Peribadatan	95
4. Fasilitas Perkantoran	96
5. Perdagangan dan Jasa	96
F. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau.....	97
1. RTH	97
2. RTNH.....	100
3. RTB.....	102
G. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	105
1. Demografi	112
2. Tata Guna Lahan	112
3. Sosial.....	113
4. Kelembagaan	113
H. Analisis Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao	114
1. Kebutuhan Berdasarkan Luas Wilayah.....	114
2. Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Penduduk	118
3. Kebutuhan Berdasarkan Fungsi Tertentu	121
I. Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao	122
1. Strategi Penyediaan RTH terhadap Kepadatan Penduduk	130
2. Strategi Ketersediaan Lahan Kosong	131
3. Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat.....	132

4. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH	133
5. Strategi penerapan ruang privat pada rumah Adat Tongkonan	134


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Roadmap Penelitian.....	32
Tabel 2.2.	Kerangka Pikir.....	38
Tabel 3.1.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	41
Tabel 3.2.	Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian.....	47
Tabel 3.3.	Unsur Keterkaitan Variabel dan Indikator yang diukur.....	48
Tabel 3.4.	Model Penentuan Indikator Komponen SWOT	53
Tabel 3.5.	Metode Analisis Data	58
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara	63
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Toraja Utara.....	65
Tabel 4.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun di Kabupaten Toraja Utara.....	67
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Toraja Utara.....	68
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Toraja Utara	69
Tabel 4.6.	Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Rantepao	71
Tabel 4.7.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rantepao	79
Tabel 4.8.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rantepao	80
Tabel 4.9.	Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Rantepao	81

Tabel 4.10.	Sarana Pendidikan Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Rantepao	92
Tabel 4.11.	Sarana Kesehatan Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Rantepao	94
Tabel 4.12.	Sarana Peribadatan Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Rantepao	95
Tabel 4.13.	Sebaran Jenis RTH di Kecamatan Rantepao.....	103
Tabel 4.14.	Hasil Uji Validasi	105
Tabel 4.15.	Hasil Uji Realiabilitas	106
Tabel 4.16.	Hasil Uji Multikolinearitas	108
Tabel 4.17.	Hasil Uji Heteroskedastitas	109
Tabel 4.18.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	110
Tabel 4.19.	Hasil Uji Simultan (Uji F)	110
Tabel 4.20.	Hasil Uji Parsial (Uji T)	111
Tabel 4.21.	Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah di Kecamatan Rantepao.....	116
Tabel 4.22.	Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk	118
Tabel 4.23.	Analisis Proyeksi Kebutuhan RTH 20 Tahun ke Depan di Kecamatan Rantepao	120
Tabel 4.24.	Analisis SWOT	125
Tabel 4.25.	Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)	127
Tabel 4.26.	Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Teori Kebutuhan Manusia.....	20
Gambar 3.1.	Kuadrat SWOT.....	57
Gambar 3.2.	Kerangka Analisis	61
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara	64
Gambar 4.2.	Peta Administrasi Kecamatan Rantepao.....	72
Gambar 4.3.	Peta Topografi Kecamatan Rantepao	73
Gambar 4.4.	Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Rantepao	74
Gambar 4.5.	Peta Morfologi Kecamatan Rantepao.....	75
Gambar 4.6.	Peta Jenis Tanah Kecamatan Rantepao.....	77
Gambar 4.7.	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Rantepao	78
Gambar 4.8.	Upacara Adat Kematian Masyarakat Toraja.....	85
Gambar 4.9.	Sarana Pendidikan di Kecamatan Rantepao.....	93
Gambar 4.10.	Sarana Kesehatan di Kecamatan Rantepao	94
Gambar 4.11.	Sarana Peribadatan di Kecamatan Rantepao	95
Gambar 4.12.	Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Rantepao.....	96
Gambar 4.13.	Taman Tugu Pongtiku.....	97
Gambar 4.14.	Taman Gereja Tua.....	98
Gambar 4.15.	Rante Karassik.....	98
Gambar 4.16.	Pemakaman	99
Gambar 4.17.	Jalur Hijau	99
Gambar 4.18.	Lapangan Gor	100
Gambar 4.19.	Lapangan Kodim	101
Gambar 4.20.	Lapangan Bakti	101
Gambar 4.21.	Danau Limbong.....	102
Gambar 4.22.	Peta Sebaran RTH di Kecamatan Rantepao.....	104
Gambar 4.23.	Kuadran SWOT.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang adalah bagian dari lingkungan kehidupan manusia. Ruang juga merupakan bentuk perwujudan dari kebutuhan tempat untuk beraktivitas dan berkomunikasi (**Hakim, 2004**). Salah satu penunjang yang sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kualitas hidup suatu masyarakat adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau selama ini memiliki peran yang sangat penting sebagai paru-paru kota dalam menjaga fungsi ekologis yaitu menambah oksigen (O_2), menyerap karbondioksida (CO_2), serta pengatur iklim agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.

Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diabaikan dalam suatu kawasan, tanpa keberadaan Ruang Terbuka Hijau akan mengakibatkan ketegangan mental bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Keserasian dan keselarasan antara Ruang Terbuka Hijau dengan perkembangan kota akan menunjang terciptanya kualitas lingkungan yang baik sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan makhluk hidup, khususnya manusia (**Simon, 1993 dalam Roslita, 1997**). Manfaat lain RTH adalah sebagai pelestarian lingkungan beserta flora dan fauna yang berada di sekitar Ruang Terbuka Hijau (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).

Menurut **Budiharjo dan Sujarto (2005)**, angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang semakin meningkat secara drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan diperlukan keberadaan penyeimbang lingkungan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota. Berupa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk juga terjadi yang dimana permintaan akan lahan untuk tinggal dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan RTH semakin berkurang karena pemeliharaan penggunaan lahan. Luas RTH kota juga mengalami penurunan karena tidak adanya pertimbangan-pertimbangan secara ekologis dalam penggunaan lahan (**Sidauruk, 2012**).

Dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantepao merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan serta sebagai kawasan perekonomian perkotaan.

Secara Administratif, Kecamatan Rantepao adalah ibukota dari Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Rantepao memiliki luas wilayah 10,29 Km² dan tercatat memiliki 11 Kelurahan. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao pada tahun 2021 memiliki 28.451 jiwa yang terdiri dari 14.329 jiwa penduduk laki-laki dan 14.122

jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, Kecamatan Rantepao mengalami pertumbuhan sebesar 1,30% dengan kepadatan penduduk tahun 2021 mencapai 2.192 jiwa/Km².

Adapun jenis RTH yang tersedia di Kecamatan Rantepao berupa taman kota, lapangan olahraga, pemakaman, serta jalur hijau. Kecamatan Rantepao memiliki luas wilayah 10,29 km², pembangunan dan penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao hingga saat ini cukup bervariasi, dengan luas lahan RTH yang tersedia kurang lebih 9,41 Ha atau sekitar 0,91% dari luas wilayah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian alokasi pemanfaatan lahan yang dimana dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau telah mengamatkan bahwa diwajibkan menglokasikan sedikitnya 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan, yang dimana 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat.

Berdasarkan dari data diatas, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH, menganalisis tingkat kebutuhan RTH serta mengidentifikasi strategis penyediaan RTH. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara?
3. Bagaimana strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk menganalisis tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk mengidentifikasi strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian mengenai Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ini sebagai berikut:

1. Bidang Akademik

Terkait dengan bidang akademik Perencanaan Wilayah dan Kota, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemahaman ilmu mengenai kajian analisis ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih maksimal.

2. Instansi Pemerintah

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dalam memahami pentingnya RTH dan memberikan dukungan terhadap masyarakat agar terwujudnya Ruang Terbuka Hijau untuk aktivitas makhluk hidup disekitar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup lokasi studi yang dijadikan objek penelitian terletak di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penulisan ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab rendahnya Ruang Terbuka Hijau, tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau serta strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian terhadap literatur dan landasan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. selain itu, terdapat juga penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini serta kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode dalam melakukan penelitian berupa Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Metode Analisis Data, serta Definisi Operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian secara makro maupun mikro yang terdiri atas; Letak Geografis dan Administrasi, Penggunaan Lahan, Aspek Kependudukan serta Sarana Prasarana. Selain itu, Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Kebutuhan RTH, dan Analisis SWOT.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Terbuka (*Open Space*)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang wilayah sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, namun jika dikaitkan dengan pengaturannya maka harus ada batas, fungsi dan sistem yang jelas dalam satu kesatuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang ada pada dasarnya tanpa bangunan.

Ruang Terbuka merupakan ruang atau kawasan yang dapat digunakan atau dilalui masyarakat secara publik maupun khusus. Ruang Terbuka dapat menjadi berbagai kegiatan aktivitas mulai ekonomi, sosial dan budaya (**Putri dkk, 2017; Rahman, 2020**)

B. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau disebutkan bahwa, Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Nurisjah dan Pramukanto (1995) menyatakan bahwa RTH adalah areal bagian dari suatu ruang terbuka (*open space*) kota yang secara optimal digunakan sebagai daerah penghijauan dan berfungsi secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan dan kesejahteraan warga kotanya. RTH di kawasan perkotaan merupakan salah satu bagian dari kota yang sangat penting nilainya, tidak hanya ditinjau dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis.

Menurut **Zoer'aini (2003)**, Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawsasn hijau pertamanan, hutan kota, rekreasi, olahraga, pemakaman, pertanian, perkarangan/halaman, *green belt* dan lainnya. Ruang Terbuka Hijau terdiri dari berbagai macam jenis, terdiri dari jalan, taman, hutan, dan trotoar (**Kusuma. Dkk, 2014**).

C. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Adapun tujuan penyelenggaraan RTH yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Adapun tujuan dari penataan RTHKP yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

D. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Adapun fungsi RTH yang dimaksud sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud:
 - a. Penghasil oksigen;
 - b. Bagian paru-paru kota;
 - c. Pengatur iklim mikro;
 - d. Peneduh;
 - e. Penyerap air hujan;
 - f. Penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. Penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. Penahan angin; dan/atau
 - i. Peredam kebisingan.
2. Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud:
 - a. Area penyedia resapan air;
 - b. Area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. Pengendali banjir.
3. Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud:
 - a. Pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. Pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau

- c. Penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.

4. Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud:

- a. Pemertahanan aspek historis;
- b. Penyedia ruang interaksi masyarakat;
- c. Penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
- d. Penyedia ruang ekspresi budaya;
- e. Penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
- f. Penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
- g. Penyedia ruang pendukung kesehatan.

5. Fungsi estetika sebagaimana dimaksud:

- a. Peningkat kenyamanan lingkungan;
- b. Peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
- c. Pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
- d. Pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

6. Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud:

- a. Pengurangan risiko bencana;
- b. Penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
- c. Penyedia ruang pemulihan pascabencana.

Menurut (**Supriyanto, 2009**), fungsi Ruang Terbuka Hijau dapat ditinjau dari empat aspek sebagai berikut:

1. Secara ekologis, ruang terbuka yang hijau dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah;
2. Secara sosial budaya, keberadaan ruang terbuka dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga, atau makam;
3. Secara arsitektur, ruang terbuka dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, jalur-jalur hijau dan jalan-jalan kota;
4. Ekonomi, jika Ruang Terbuka Hijau ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang penghuni kota hadir berekreasi dan membangkitkan sektor ekonomi disekitarnya seperti jasa parkir, warung, tempat makan dan sebagainya.

E. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Adapun manfaat RTH yang dimaksud sebagai berikut:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga dan buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Adapun manfaat dari RTHKP yang dimaksud sebagai berikut:

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
2. Sarana penelitian, Pendidikan dan penyuluhan;
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
6. Saranaa aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
7. Sarana ruang evaluasi untuk keadaan darurat;
8. Memperbaiki iklim mikro;
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

F. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH. Adapun jenis RTH yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
2. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
3. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
4. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).

Adapun jenis RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Rimba kota;
2. Taman kota;
3. Taman kecamatan;
4. Taman kelurahan;
5. Taman rukun warga (RW);
6. Taman rukun tetangga (RT);
7. Pemakaman; dan/atau
8. Jalur hijau.

Adapun jenis RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan/zona perlindungan setempat;
3. Kawasan/zona konservasi;
4. Kawasan/zona hutan adat;
5. Kawasan/zona lindung geologi;
6. Kawasan/zona cagar budaya;
7. Kawasan/zona ekosistem mangrove;
8. Kawasan/zona hutan produksi;
9. Kawasan/zona perkebunan rakyat; dan/atau
10. Kawasan/zona pertanian.

G. Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pasal 3 sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
2. RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
3. RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
4. Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.

Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:

1. Kawasan/zona RTH;
2. Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
3. Objek ruang berfungsi RTH.

H. Faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH

Menurut **Kurnia (2013)** faktor-faktor yang mempengaruhi kurang tersedianya ruang terbuka hijau di Kota Depok yaitu faktor perencanaan pembangunan, faktor implementasi rencana kerja, keterbatasan anggaran, lemahnya pengawan, faktor keterbatasan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTH apabila dilihat dari sisi kebijakan/hukum terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung dalam implementasi RTH adalah adanya kebijakan yang tepat yaitu alokasi RTH dalam RTRW, komitmen untuk mewujudkan kota hijau serta ketersediaan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan faktor penghambat ketersediaan RTH adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan serta program penghijauan yang masih kurang.

(Miranti et al, 2011).

Sedangkan menurut **Rini et al. (2014)** faktor ketersediaan RTH baik di kampung maupun di perumahan formal adalah alokasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang, program penghijauan, koefisien dasar hijau, insentif dan disinsentif, pengawasan dan pengendalian tata guna lahan, partisipasi masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat, kesadaran masyarakat, komunitas hijau, penghargaan dalam program reboisasi, fasilitator, dan keragaman inovasi penghijauan. Sementara faktor ketersediaan RTH yang berpengaruh di kampung adalah keterbatasan lahan, kepadatan perumahan, perubahan tata guna lahan, dan terbatasnya dana. Untuk faktor ketersediaan RTH di perumahan formal adalah faktor koordinasi antara instansi pemerintah dan pengembang dan juga konsep ditawarkan pengembang.

Menurut **Fattah (2011)**, faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH adalah pelaksanaan program, keuangan, faktor ketersediaan lahan dan nilai lahan.

Menurut **Nirwono dan Iwan (2011:3)** yang menyebabkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimaksud sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan yang tersedia;
2. Tingginya harga lahan;
3. Ketebatasan anggaran dana/biaya.

Sedangkan menurut **Budiharjo dan Sujarto (2005)** angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat secara drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan diperlukan keberadaan penyeimbangan ruang terbuka hijau kota.


Secara kualitas, RTH perlu dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar penghuninya, faktor-faktor pertimbangan itu mencakup pertimbangan **Budi Santoso (2012)**, sebagai berikut:

1. Fisik atau dasar eksistensi lingkungan dengan membuat bentuk-bentuk geografis sesuai geotopografinya;
2. Sosial, untuk mendorong penghuninya bersosialisasi;

3. Ekonomi, untuk memberi peluang pengembangan sumber produk yang bisa dijual;
4. Budaya, sebagai ruang untuk mengekspresikan seni-budaya masyarakat;
5. Kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman (termasuk dari segi pentingnya kesehatan) nyaman, indah, dan lestari yaitu fungsional dan estetis.

Bell Paul A (1996), menjelaskan bahwa faktor sosial dan arsitektur dapat berpengaruh terhadap lingkungan. faktor-faktor tersebut dapat membentuk hubungan sosial, menyediakan tempat berinteraksi, pusat-pusat kejadian dan hal lain menjadi terkait dengan lingkungan.

I. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau



Gambar 2.1
Teori Kebutuhan Manusia Menurut Abraham Maslow

Berdasarkan gambar teori kebutuhan manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan berdasarkan skala prioritas pemenuhannya. Maka kebutuhan akan ruang dan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat yaitu untuk bersosialisasi dan berinteraksi.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamatkan bahwa setiap kota dalam RTRW diwajibkan menglokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% untuk RTH publik dan 10% RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, analisis kebutuhan RTH sebagai berikut:

1. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah

Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari

peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

2. Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah penduduk

Untuk mengetahui luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

J. Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Pada tahap perumusan strategi dimana tahap pengambilan strategi yang akan dipilih. Strategi yang akan di pilih merupakan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

Dalam menentukan strategi penyediaan RTH dilakukan suatu analisis yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu proses pengambilan keputusan strategi yang dikaitkan dengan visi, tujuan, strategi dan kebijakan yang perlu memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan fakto-faktor yang mempengaruhinya (**Wardoyo, 2011**).

Faktor kekuatan (*Strengths*) merupakan keunggulan yang sudah dimiliki lokasi penelitian terkait RTH dan potensi yang ada dalam pengembangannya dan untuk faktor kelemahan (*weaknesses*) merupakan kekurangan yang ada terkait RTH. Kemudian faktor peluang (*opportunities*) merupakan faktor luar yang dapat dimanfaatkan demi pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan untuk faktor ancaman (*threats*) merupakan faktor luar yang dapat merusak pengembangan RTH.

Menurut **Wardoyo (2011)**, untuk keperluan analisis menggunakan *External Factor Analysis Summary (EFAS)* dan *Internal Factor Analysis Summary (IFAS)* dengan bentuk format matriks EFAS dan IFAS sebagai berikut:

- Bobot faktor: Maksimum total bobot 1
- Rating faktor kekuatan/peluang: 1-4
- Rating faktor kelemahan/ancaman: 4-1

K. Peran Stekholder terhadap Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Adapun peran masyarakat baik secara individu/kelompok, swasta, lembaga/badan hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peran Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rancangan tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:

- a. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau;
- b. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
- d. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;

e. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antara lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan pada tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana pembangunannya akan disusun dan ditetapkan.

Peran masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH. Peran dalam penyediaan RTH ini dapat berupa:

- a. Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik;
- b. Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
- c. Membiayai pembangunan RTH publik;
- d. Mengawasi pemanfaatan RTH publik;
- e. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Peran masyarakat pada RTH privat berupa:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- c. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, *bern* dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- d. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

2. Peran Individu/Kelompok

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat berupa:

- a. Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan

ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau;

- b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
- f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
- g. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

3. Peran Swasta

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau. Terutama karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran swasta yang diharapkan dari pemanfaatan ruang perkotaan sama seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh swasta yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan. Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta berupa:

- a. Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (*mall, plaza, dan sebagainya*) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau;
- b. Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau;
- c. Memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang terbuka hijau maupun dengan proses diskusi dan seminar;

- d. Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- f. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

4. Peran Lembaga/Badan Hukum

Lembaga atau badan hukum yang dimaksud merupakan organisasi non-pemerintah atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah berupa:

- a. Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan ruang terbuka hijau;

- b. Menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
- c. Berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
- d. Mendorong dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
- e. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab. Dengan membentuk badan atau lembaga bersama antara pemerintah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi;
- f. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

Organisasi lain yang memiliki peran dan posisi penting dalam mempengaruhi, menyusun, melaksanakan, mengawasi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan, antara lain:

- a. DPR/DPRD;
- b. Asosiasi profesi;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga donor;
- e. Partai politik;
- f. Dan sebagainya.

Adapun peran dari masing-masing organisasi tersebut diatas dapat disesuaikan dengan posisi dan keahlian yang dimiliki organisasi dalam membantu atau terlibat proses pembangunan ruang terbuka hijau.

**Tabel 2.1.
Roadmap Penelitian**

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Hasil
				Jenis Data	Metode Analisis	
1.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Wawombalata, Kota Kendari Rias Asriati Asif (UNDIP, 2009)	Apa saja pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari?	Untuk mengkaji pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Wawombalat, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari	Kualitatif	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Wawombalata terdiri dari 68%. RTH yang dapat digunakan sebanyak 73% dan RTH yang tidak dapat digunakan sebanyak 27%. Pemanfaatan RTH telah maksimal dilakukan sebanyak 43%, 31% kurang maksimal dan 26% belum maksimal.
2.	Analisis Tingkat Kebutuhan dan Ketersediaan RTH Pada Kawasan Perkantoran di Kota Makassar (Adillasintasi, UNHAS, 2013)	1. Bagaimana tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau di Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sul-Sel, Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel berdasarkan kebutuhan oksigen dan kebutuhan dalam menyerap karbon dioksida (CO ²)? 2. Berapa ketersediaan oksigen yang dihasilkan ruang terbuka hijau dan ketersediaan dalam menyerap karbon dioksida (CO ²) pada kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sul-Sel, Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel, dan Dinas	1. Untuk menganalisis tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau di Kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sul-Sel, Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel dalam memenuhi kebutuhan oksigen pegawai dan kendaraan, serta kebutuhan dalam menyerap karbon dioksida 2. Menganalisis tingkat	Kuantitatif dan Kualitatif	1. Analisis Kebutuhan RTH 2. Analisis Ketersediaan RTH	Berdasarkan kebutuhan, Kantor Gubernur memerlukan RTH seluas 03,77 ha, Dinas Pendidikan memerlukan RTH seluas 0,81 ha, Dinas Kesehatan memerlukan RTH seluas 0,65 ha untuk memenuhi oksigen serta menyerap karbon dioksida. Dari ketersediaan RTH, di Kantor Gubernur memerlukan RTH seluas 6,2 ha dan jumlah pohon sebanyak 1,348, Dinas Pendidikan memerlukan luas RTH 0,38 ha dan jumlah pohon sebanyak 312 serta Dinas Kesehatan memerlukan RTH seluas 0,26 ha dan jumlah pohon sebanyak 186 yang telah mampu memenuhi kebutuhan oksigen pegawai dan menyerap karbon dioksida dari aktivitas.

		Kesehatan Provinsi Sul-Sel?	ketersediaan ruang terbuka hijau dalam menghasilkan oksigen dan ketersediaan dalam menyerap karbon dioksida pada kawasan Kantor Gubernur Provinsi Sul-Sel, Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel.			
3.	Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus di Politeknik Negeri Bandung Wida Oktavia Suciyani (POLBAN, 2018)	Permasalahan mengenai RTH yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya	Untuk menganalisis potensi pemanfaatan RTH Kampus Polban yang masih dapat dikembangkan sehingga dapat menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan.	Kualitatif	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil identifikasi potensi pemanfaatan RTH di Kampus Polban, dari 21 titik lokasi RTH yang ada hanya 16 lokasi yang berpotensi untuk dioptimalkan pemanfaatannya melalui fungsi tambahan (ekstrintik). Pemanfaatan RTH di Kampus Polban dapat digunakan sebagai fungsi sosial budaya yakni untuk memwadhahi beragam aktivitas warga kampus sehingga bisa dijadikan sebagai ruang publik dan ruang belajar terbuka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar ruang kelas.
4.	Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Kebutuhan Oksigen	1. Bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Salatiga Tahun 2012? 2. Berapa besar luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan Kota Salatiga berdasarkan kebutuhan oksigen pada tahun 2012?	1. Untuk mengetahui kesesuaian luasan RTH Kota Salatiga dengan RTRW 2. Untuk mengetahui luas RTH yang	Kuantitatif dan kualitatif	1. Analisis ketersediaan RTH 2. Analisis kebutuhan RTH	Berdasarkan pengelolaan citra resolusi tinggi Kota Salatiga tahun 2012, didapatkan luas RTH seluas 910,58 ha atau sekitar 16,31% dari total luas wilayah. Terdiri dari 7,46% RTH privat dan 8,85% RTH publik sehingga dapat disimpulkan luas RTH eksisting Kota Salatiga belum memenuhi ketentuan dalam RTRW bahwa sebesar 30% dari total luas wilayahnya.

	Sri Purwatik, Bandi Sasmito, Hani'ah (UNDIP, 2014)		dibutuhkan berdasarkan kebutuhan oksigen.			RTH berdasarkan kebutuhan oksigen, Kota Salatiga memerlukan RTH sebesar 3452,6515 ha.
5.	Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Sekar Ayu Delima (UNIBOS, 2021)	1. Apa faktor penyebab belum terpenuhinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar? 2. Bagaimana strategi pemenuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar?	1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab belum terpenuhinya ruang terbuka hijau Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar? 2. Untuk mengidentifikasi strategi pemenuhan ruang terbuka hijau Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.	Kuantitatif dan kualitatif	1. Analisis Deskriptif Studi Literatur	Faktor penyebab belum terpenuhinya RTH di Kelurahan Buntusu merupakan pertumbuhan penduduk, lahan kosong yang bersifat privat, kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat. Strategi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Buntusu dapat dilaksanakan dengan penataan jalur hijau, peningkatan kualitas dan kuantitas taman lingkungan dengan mengidentifikasi lahan kosong yang kiranya dapat 114 difungsikan menjadi ruang terbuka hijau, pemanfaatan taman atap (<i>rooftop garden</i>) bagi bangunan yang sesuai dengan kriteria dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat karena masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
6.	Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bitung Alvira Nelvi Sumaraw (UNSRAT, 2016)	1. Bagaimana tingkat ketersediaan RTH publik di Kota Bitung? 2. Bagaimana tingkat kebutuhan RTH publik di Kota Bitung sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan? 3. Bagaimana tingkat kecukupan RTH Publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk?	1. Untuk menganalisis ketersediaan RTH publik di Kota Bitung 2. Untuk menganalisis kebutuhan RTH publik di Kota Bitung sesuai ketentuan peraturan	Kuantitatif	1. Analisis ketersediaan RTH 2. Analisis kebutuhan RTH 3. Analisis Kecukupan RTH	Ketersediaan RTH Publik eksisting di Kota Bitung belum sesuai standar kebutuhan dan belum terdistribusi secara merata. Kecamatan Girian dan Kecamatan Maesa teridentifikasi belum memiliki RTH lingkungan/permukiman. RTH kota/perkotaan berupa taman kota hanya terpusat di Kecamatan Madidir dan Kecamatan Maesa. Kebutuhan RTH Publik di Kota Bitung berdasarkan luas wilayah, yang terbesar adalah Kecamatan Aertembaga dan yang terkecil adalah Kecamatan Girian. Kebutuhan RTH


			perundang-undangan 3. Untuk menganalisis kecukupan RTH publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk			Publik berdasarkan jumlah penduduk, yang terbesar adalah Kecamatan Matuari dan yang terkecil adalah Kecamatan Aertembaga. Kecukupan RTH Publik di Kota Bitung berdasarkan luas wilayah, yang terbesar di Kecamatan Girian dan yang terkecil di Kecamatan Aertembaga. Kecukupan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk, yang terbesar di Kecamatan Aertembaga dan yang terkecil di Kecamatan Girian.
7.	Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Manado Grace A. Kairupan, Tommy F.Lolowang, dan Sherly Jocom (UNSRAT, 2020)	1. Bagaimana tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara? 2. Bagaimana tingkat kebutuhan dan kecukupan luas ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk?	1. Untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara 2. Untuk menganalisis kebutuhan dan kecukupan luas ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk	Kuantitatif	1. Analisis ketersediaan RTH 2. Analisis kebutuhan RTH	Ketersediaan RTH publik Kota Manado terdiri dari RTH lingkungan/permukiman seperti taman rukun warga dan taman kecamatan. Total ketersediaan RTH publik Kota Manado adalah sebesar 1537,02 ha. Kebutuhan RTH publik Kota Manado berdasarkan luas wilayah adalah sebesar 3848,16 ha. Sedangkan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk telah memenuhi syarat undang-undang tetapi yang tidak memenuhi syarat adalah sebaran atau konfigurasi RTH pada masing-masing kecamatan, hasilnya 3 kecamatan telah mencakupi kebutuhan penyediaan RTH publik yaitu Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Mapanget.
8.	Analisis Ketersediaan Ruang Tebuka Hijau Publik di Kawasan Kecamatan Kartasura,	1. Bagaimana tingkat persebaran ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Kartasura? 2. Bagaimana kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Kartasura	1. Untuk menentukan tingkat potensi persebaran ruang terbuka hijau (RTH) di	Kuantitatif	1. Analisis ketersediaan RTH	Kecamatan Kartasura tahun 2017 menunjukkan tingkat persebaran ruang terbuka hijau masih belum merata. Berdasarkan hasil kelas kerapatan vegetasi di Kecamatan Kartasura pada kelas sangat tinggi sebesar 82.851 ha, hal ini disebabkan bahwa disekitaran merupakan

	Kabupaten Suroharjo Syarif Hasan Basri (UMS, 2017)	sesuai Undang-undang yang berlaku?	Kecamatan Kartasura 2. Untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Kartasura sesuai dengan Undang-undang yang berlaku			pusat pertanian berupa sawah, kebun, lapangan, maupun taman perkarangan. Hasil perhitungan pemetaan serta analisis ruang terbuka hijau di Kecamatan Kartasura, memiliki luas RTH sebesar 2106.77 ha dan masih mengalami kekurangan sebesar 3.05%. hal ini dapat diketahui bahwa Kecamatan Kartasura sebagian besar penggunaan lahannya didominasi oleh permukiman, sawah, dan bangunan karena merupakan wilayah yang berada di jalur perekonomian Yogyakarta-Solo-Semarang.
9.	Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kota Yogyakarta Irwan Ciremai Putra Y. Domu (IST AKPRIND YOGYAKARTA, 2021)	1. Bagaimana mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan metode sistem informasi geografis (SIG)? 2. Menghitung berapa besar kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan menggunakan metode sistem informasi geografis (SIG)? 3. Mengevaluasi apakah RTH publik Kota Yogyakarta sudah memenuhi atau belum berdasarkan Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008?	1. Untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan metode sistem informasi geografis (SIG) 2. Untuk mengetahui kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 dengan menggunakan metode sistem informasi geografis (SIG)	Kuantitatif	1. Analisis kebutuhan RTH	Kota Yogyakarta telah memiliki ruang terbuka hijau publik, dengan ketersediaan sebesar 26292 m ² atau 0,026 km ² . jenis RTH yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah taman kota. RTH publik di Kota Yogyakarta berdasarkan luas wilayah belum memenuhi kebutuhan, karena belum sesuai dengan 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008.

10.	<p>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (studi pada Taman Kota Jakarta Utara)</p> <p>Idham Ramadhan (UB, 2019)</p>	<p>1. Bagaimanakah pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara?</p> <p>2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara?</p>	<p>1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara</p> <p>2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Taman Kota Jakarta Utara.</p>	Kualitatif	1. Analisis deskriptif	<p>Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara, mendukung pertumbuhan RTH sebesar 30% dengan melakukan perencanaan terkait aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi.</p> <p>Faktor pendukung pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan Jakarta Utara yaitu mengenai ketersediaan anggaran yang langsung dari APBD DKI Jakarta, sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan RTH yaitu mengenai jaminan atas keberadaan fasilitas RTH yang sering terjadinya pencurian atas fasilitas RTH.</p>
-----	--	--	---	------------	------------------------	---

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Tahun 2022

Tabel 2.2.
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut **Nazir (1988:51)**, mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif.

Menurut **Ceswell (2009)**, Metode kuantitatif merupakan metode survey dan eksperimen. Metode kuantitatif melakukan pengukuran terhadap objek yang tengah diteliti. Peneliti melakukan kajian literatur yang terkait dengan hasil pengamatan langsung dilapangan yang di jabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian campuran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif yang kemudian di analisis menggunakan alat analisis (regresi linear berganda) untuk menghasilkan variabel yang berpengaruh kemudian menggunakan alat analisis (SWOT) untuk menghasilkan strategi dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku menggunakan pendekatan kualitatif terkait masalah penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Secara Geografi Kecamatan Rantepao terlentang antara 2,952°-2,984° Lintang Selatan dan 119,865°-119,906° Bujur Timur. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Rantepao sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Tallunglipu dan Kapala Pitu
- Selatan : Kecamatan Sopai dan Kesu
- Barat : Kecamatan Kapala Pitu
- Timur : Kecamatan Kesu.

Penetapan lokasi penelitian di dasarkan bahwa dalam RTRW Kabupaten Toraja, Kecamatan Rantepao merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pemerintah. Serta didasarkan dengan pertimbangan pada tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang dimana permintaan akan lahan untuk tinggal dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan lahan RTH semakin terbatas. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH, tingkat kebutuhan RTH serta strategi penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan batasan waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini terhitung selama 3 bulan dari bulan september hingga bulan november tahun 2022.

Tabel 3.1.
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Uraian Pekerjaan	November				Desember				Januari			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Bab I (Pendahuluan)	■	■	■									
2.	Bab II (Tinjauan Pustaka)	■	■	■									
3.	Bab III (Metodologi Penelitian)	■	■	■									
4.	Survei Lapangan				■	■							
5.	Bab IV (Hasil dan Pembahasan)				■	■	■						
6.	Bab V (Penutup)				■	■							
7.	Seminar Hasil						■						
8.	Seminar Tutup												■

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran. Data Kuantitatif bertujuan untuk menganalisis tingkat kebutuhan RTH di Kecamatan Rantepao melalui perhitungan berdasarkan standar penyediaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk.

Serta bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao. Data yang diperoleh dari populasi atau sampel tertentu lalu dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang kemudian menggunakan alat analisis (SWOT) untuk menghasilkan strategi dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku menggunakan pendekatan kualitatif terkait masalah penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan cara pengamatan langsung di lapangan. Data primer didapatkan melalui kuisioner yang meliputi sosial budaya dan kondisi eksisting RTH di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal, dan dokumen instansi pemerintah yang terkait meliputi Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder berupa luas wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah bentuk langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan pemenuhan jawaban akan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan. Data yang meliputi sosial budaya dan kondisi eksisting RTH di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Data-data yang bisa diperoleh antara peneliti dan narasumber meliputi kondisi struktur sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengambil beberapa dokumentasi gambar mengenai ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

4. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu salah satu teknik pengumpulan data informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber lainnya.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data penelitian (**Ismiyanto 2003**). Adapun populasi dalam penelitian ialah sejumlah dengan penduduk di Kecamatan Rantepao yaitu sebanyak 28.451 jiwa.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Adapun metode pengambilan sampel digunakan dengan cara *multi stage sampling* yaitu diantaranya metode *sampling area dan purposive Sampling*.

Sampling Area, merupakan teknik yang digunakan bilamana populasi terdiri dari individu-individu, melainkan kelompok-kelompok individu, serta dapat dibedakan berdasarkan individu dalam sebuah kawasan. Adapun sampel dalam penelitian ialah masyarakat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Purposive Sampling, merupakan salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ialah:

- a. Berusia 18 tahun keatas (sudah memiliki KTP);
- b. Berdomisili di Kecamatan Rantepao;
- c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara;
- e. Kepala Kecamatan Rantepao beserta para perangkat di Kecamatan Rantepao.

3. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel tapi dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

$$n = \frac{N}{2a1 + N(e)^2}$$

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

Keterangan:

N = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolekir; $e = 0,1$

Rentang sampel yang dapat diambil dari teknik solvin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 28.451 jiwa.

Sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%

dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai

kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dapat

perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{28.451}{1 + 28.451(0,1)^2}$$
$$= 99,64$$

Disesuaikan oleh penelitian menjadi 100 responden.

Tabel 3.2.
Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Tempat Perolehan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Data Kondisi Fisik Dasar	Data Sekunder	Survei Data Sekunder	BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara
2.	Data Luas Wilayah dan Kependudukan	Data Sekunder	Survei Data Sekunder	Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
3.	Jenis, Luas, dan Sebaran RTH	Data Sekunder	Observasi Lapangan dan Interpretasi Peta Citra Satelit	Data Lapangan dan Citra Satelit Google Earth
3.	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan	Data Sekunder	Interprestasi Peta Citra Satelit	Citra Satelit Google Earth
4.	Perubahan Fungsi Lahan RTH Menejadi Lahan Terbangun	Data Sekunder	Survei Data Sekunder	BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara
5.	Jumlah dan Luas Lahan Tersedia yang Difungsikan Menjadi RTH	Data Sekunder	Survei Data Sekunder	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara
7.	Kondisi Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat	Data Primer	Observasi Lapangan dan Wawancara	Data Lapangan dan Responden
8.	Data dan Peta-Peta Mendukung Lainnya yang Berkaitan dengan Penelitian	Data Sekunder	Survei Data Sekunder dan Interpretasi Peta Citra Satelit	BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara dan Citra Satelit Google Earth.

F. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. **Sadisun (2005)** mengatakan secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau peneliti, atau objek yang mempunyai "variasi" antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Unsur Keterkaitan Variabel dan Indikator yang diukur

	Variabel	Indikato yang di ukur
Faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH	Rendahnya Ketersediaan RTH (Y)	
	Faktor Demografi (X ₁) Budiharjo dan Sujarto (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk • Kepadatan penduduk • Penduduk pendatang dan pindah.
	Faktor Tata Guna Lahan (X ₂) Nirwono dan Iwan (2011:3)	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun • Keterbatasan lahan yang tersedia.
	Faktor Sosial (X ₃) Budi Santoso (2012) dan Bell Paul A (1996)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang RTH • Rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga RTH • Tingkat partisipasi masyarakat
	Faktor Kelembagaan (X ₄) Nirwono dan Iwan (2011:3) dan Budi Santoso (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan RTH

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (**Gujarati, 2003**).

Dalam penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao, tentu saja ada beberapa faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, hal ini untuk menduga model linear perubahan RTH di Kecamatan Rantepao.

2. Analisis Kebutuhan RTH

Analisis kebutuhan RTH dilakukan dengan menghitung luas RTH berdasarkan luas wilayah dan menghitung luas RTH berdasarkan jumlah penduduk.

Analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032, ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH paling sedikit 30% dari luas Kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.

Rumus untuk menghitung kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah (**Hidayat, 2014**) sebagai berikut:

$$K = L \times \frac{30}{100}$$

Keterangan:

K = Kebutuhan RTH

L = Luas Wilayah.

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH per penduduk. Analisis kebutuhan RTH

berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa agar dapat melakukan aktifitas dengan nyaman setiap penduduk membutuhkan RTH seluas yaitu 30 m²/penduduk. Cara menganalisis proyeksi jumlah penduduk menggunakan rumus geometrik (bunga berganda):

$$P_n = P_o (1 + R)^n$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun awal

R = Laju pertumbuhan penduduk

n = Selisih tahun.

3. Analisis SWOT

Menjawab rumusan masalah ketiga digunakan Analisis SWOT untuk menentukan strategi terkait penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Adapun penjelasan terkait Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. SWOT merupakan singkatan dari *Strenghts* (kekuatan-kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (peluang-peluang), *Threats* (ancaman-ancaman). Pengertian analisis SWOT dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*)

Menurut **Amin W.T**, kekuatan ialah sumber daya atau keterampilan lain yang mampu bersaing dalam kebutuhan pasar suatu perusahaan.

- Kelemahan (*Weaknesses*)

Menurut **Amin W.T**, kelemahan ialah kekurangan dalam keterampilan dan kemampuan yang dapat menghalangi kinerja efektif.

- Peluang (*Opportunities*)

Menurut **Amin W.T**, peluang ialah kecendrungan utama yang bisa menguntungkan.

- Ancaman (*Threats*)

Menurut **Amin W.T**, ancaman ialah kecendrungan yang tidak menguntungkan.

b. Cara Membuat Personal Analisis SWOT

- Menentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan. Semua indikator yang mendukung tujuannya merupakan indikator-indikator kekuatan. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan merupakan indikator kelemahan.
- Menentukan indikator-indikator kelemahan, tujuan menentukan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja.
- Menentukan indikator-indikator peluang
- Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat mengancam.

c. Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

Tabel 3.4.
Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

INTERNAL	Kekuatan yang dimiliki	Kelemahan yang dimiliki
EKSTERNAL	Peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang	Ancaman yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana

Penentuan indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

d. Membuat Strategi SO, WO, ST, dan WT

Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Cara ini dilakukan sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis SWOT.

Sebelum melakukan pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing kuadran dari hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi

- **Kuadran S-O** : Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut peluang;
- **Kuadran W-O** : Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih, tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan yang memadai (lebih banyak kelemahannya) sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi terlebih dahulu;

- **Kuadran S-T** : Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi;

- **Kuadran W-T** : Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

e. Model Analisis SWOT

Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisis SWOT, yaitu pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penentuan nilai skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:

- Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4×4 , urutan 2 nilainya $3 \times 4 = 12$, urutan ke 3 nilainya $2 \times 4 = 8$ dan terendah nilai dari 4 dari 1×4) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4;

- Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) sampai 4 (tinggi) untuk Kekuatan dan Peluang. Sedangkan skala 4 (rendah) sampai 1 (tinggi) untuk Kelemahan dan Ancaman.

Namun jika tidak ada pembandingan, maka nilai skala

ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling tinggi);

- Nilai tertinggi untuk bobot dikali peringkat adalah 1 sampai 2 (kuat) dan terendah adalah 0 sampai 1 (lemah).
- Jumlah total tiap-tiap bobot, baik bobot IFAS maupun bobot EFAS akan diskalakan dengan menggunakan range skala:
 - 3,11 – 4 = Sangat Kuat
 - 2,11 – 3 = Kuat
 - 1,11 – 2 = Rata-rata
 - 0 – 1 = Lemah

Hasil rancangan SWOT tersebut akan dirembukkan bersama dengan berbagai *Stake Holder* yang terdiri atas berbagai eksponen sebanyak 5 orang (jumlah ganjil) dengan harapan ketika dilakukan *Voting* (suara terbanyak) untuk menetapkan suatu keputusan, maka diharapkan akan lahir sebuah keputusan dengan jumlah suara yang terbanyak, yang terdiri atas :

- Akademisi 2 Orang
- Eksponen pemerintahan (praktisi) 1 Orang
- Lembaga Swadaya Masyarakat 1 Orang
- Warga 1 Orang


Yang terhimpun dengan cara mendatangi satu per satu *Stake Holder* tersebut dan berdiskusi, meminta tanggapan terhadap

Skala Prioritas dan Rating yang telah peneliti cantumkan pada matriks nilai skor EFAS dan IFAS nya.

Kesimpulan:

1. Penentuan titik koordinat X, (IFAS) hasil
KEKUATAN – KELEMAHAN
2. Penentuan titik koordinat Y, (EFAS) hasil
PELUANG – ANCAMAN

**Gambar 3.1.
Kuadrat SWOT**



**Tabel 3.5.
Metode Analisis Data**

No	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Variabel	Kebutuhan Data	Sumber Data	Jenis Data dan Metode Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>Faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara?</p> <hr/> <p>Tujuan Penelitian:</p> <p>Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor demografi 2. Faktor tata guna lahan 3. Faktor sosial 4. Faktor kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah 2. Jumlah penduduk 3. Pertumbuhan penduduk 4. Kepadatan penduduk 5. Jumlah dan luas kondisi eksisting RTH 6. Peta sebaran RTH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara 2. BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara 3. Data lapangan dan Citra Satelit Google Earth 4. Responden 	<p>Data diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer dengan observasi lapangan 2. Data Sekunder yang didapatkan dari beberapa instansi dan Citra Satelit Google Earth. <p>Analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Regresi Linear Berganda
2.	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimana tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabuptaen Toraja Utara?</p> <hr/> <p>Tujuan Penelitian:</p> <p>Untuk menganalisis tingkat kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah 2. Kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah 2. Jumlah penduduk 3. Peta kebutuhan RTH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara 2. Data lapangan dan Citra Satelit Google Earth 3. Hasil Analisis 	<p>Data diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer dengan observasi lapangan 3. Data Sekunder yang didapatkan dari instansi dan Citra Satelit Google Earth. <p>Analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan RTH


3.	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimana strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabuptaen Toraja Utara?</p>				<p>Data diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer hasil pengolahan data pada rumusan pertama dan kedua 2. Data Sekunder yang didapatkan dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
	<p>Tujuan Penelitian:</p> <p>Untuk mengidentifikasi strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Arahan RTH 2. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 	<p>Analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis SWOT

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman atau tumbuhan yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki institusi tertentu atau orang perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

**Gambar 3.2.
Kerangka Analisis**



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur timur. Secara administrasi, Kabupaten Toraja Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:


- Utara : Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat
- Selatan : Kabupaten Tana Toraja
- Barat : Provinsi Sulawesi Barat
- Timur : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 1.151,47 Km² yang terbagi atas 21 Kecamatan. Dengan Kecamatan terluas merupakan Kecamatan Barrupu yaitu 162,17 Km² atau 14,08% dari total luas wilayah Kabupaten Toraja Utara dan Kecamatan terkecil merupakan Kecamatan Tallungpilu yaitu 9,42 Km² atau 0,82% dari total luas wilayah Kabupaten Toraja Utara. Adapun luas wilayah tiap Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Luas wilayah Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sopai	8	47,64	4,14%
2.	Kesu	7	26,00	2,26%
3.	Sanggalangi	6	39,00	3,39%
4.	Buntao	6	49,50	4,30%
5.	Rantebua	7	84,84	7,37%
6.	Nanggala	9	68,00	5,91%
7.	Tondon	4	36,00	3,13%
8.	Tallungpilu	7	9,42	0,82%
9.	Rantepao	11	10,29	0,89%
10.	Tikala	7	23,44	2,04%
11.	Sesean	9	40,05	3,48%
12.	Balusu	7	46,51	4,04%
13.	Sa'dan	10	80,49	6,99%
14.	Bangkelekila'	4	21,00	1,82%
15.	Sesean Saloara	5	21,68	1,88%
16.	Kapala Pitu	6	47,27	4,11%
17.	Dende Piongan Napo	8	77,49	6,73%
18.	Awan Rante Karua	4	54,71	4,75%
19.	Rindingallo	9	74,25	6,45%
20.	Buntu Pepasan	13	131,72	11,44%
21.	Baruppu	4	162,17	14,08%
Total		151	1.151,47	100,00%

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2022



Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Hasil catatan registrasi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan Kabupaten Toraja Utara dihuni penduduk kurang lebih 264.145 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk
1.	Sopai	15.863	6,01%	332,89
2.	Kesu	19.415	7,35%	746,73
3.	Sanggalangi	13.350	5,05%	342,31
4.	Buntao	11.645	4,41%	235,25
5.	Rantebua	9.076	3,44%	106,98
6.	Nanggala	10.428	3,95%	153,35
7.	Tondon	12.788	4,84%	355,22
8.	Tallungpilu	20.773	7,86%	2205,20
9.	Rantepao	28.555	10,81%	2775,02
10.	Tikala	12.479	4,72%	532,38
11.	Sesean	13.490	5,11%	336,83
12.	Balusu	8.058	3,05%	173,25
13.	Sa'dan	19.010	7,20%	236,18
14.	Bangkelekila'	8.895	3,37%	423,57
15.	Sesean Saloara	6.969	2,64%	321,45
16.	Kapala Pitu	7.033	2,66%	148,78
17.	Dende Piongan Napo	9.096	3,44%	117,41
18.	Awan Rante Karua	5.641	2,14%	103,11
19.	Rindingallo	9.206	3,49%	123,99
20.	Buntu Pepasan	14.734	5,58%	111,86
21.	Baruppu	7.641	2,89%	47,12
Total		264.145	100,00%	229,40

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan perkembangan penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021, bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rantepao berjumlah 28.555 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.775,02 jiwa/Km², menyusul Kecamatan Tallungpilu 20.773 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Toraja Utara berada di Kecamatan Awan Rante Karua berjumlah 5.641 jiwa dengan kepadatan penduduk 103,11 jiwa/Km².

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Hasil catatan registrasi yang diperoleh, laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 adalah sebesar 0,88 persen.

Hal yang sama juga terjadi dalam rentang waktu satu dekade terakhir pada tahun 2010-2020 yang hanya menunjukkan angka 1,82 persen dimana angka ini berada pada kategori rendah atau lambat. Dan laju pertumbuhan pada tahun 2020-2021 yang lebih dominan berada di Kecamatan Bangkelekila' yaitu 3,24 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
			2010-2020	2020-2021
1.	Sopai	15.863	1,80	0,84
2.	Kesu	19.415	2,06	1,04
3.	Sanggalangi	13.350	1,68	0,75
4.	Buntau	11.645	2,45	1,32
5.	Rantebua	9.076	1,64	0,73
6.	Nanggala	10.428	1,18	0,38
7.	Tondon	12.788	2,75	1,55
8.	Tallungpilu	20.773	1,30	0,47
9.	Rantepao	28.555	1,03	0,27
10.	Tikala	12.479	1,79	0,83
11.	Sesean	13.490	1,96	0,96
12.	Balusu	8.058	1,62	0,70
13.	Sa'dan	19.010	2,22	1,15
14.	Bangkelekila'	8.895	5,04	3,24
15.	Sesean Saloara	6.969	1,04	0,28
16.	Kapala Pitu	7.033	1,41	0,55
17.	Dende Piongan Napo	9.096	1,22	0,41
18.	Awan Rante Karua	5.641	0,79	0,09
19.	Rindingallo	9.206	2,18	1,12
20.	Buntu Pepasan	14.734	1,72	0,78
21.	Baruppu	7.641	3,24	1,91
Total		264.145	1,82	0,88

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan jenis kelamin yang paling dominan terdapat di Kecamatan Rantepao dengan jumlah laki-laki 14.329 jiwa dan perempuan 14.122 jiwa. Sedangkan rasio tertinggi yaitu 111,8 dan terendah yaitu 100,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sopai	8.048	7.639	105,3
2.	Kesu	9.748	9.402	103,7
3.	Sanggalangi	6.668	6.550	101,7
4.	Buntao	5.818	5.625	103,1
5.	Rantebua	4.741	4.248	111,8
6.	Nanggala	5.309	5.067	104,5
7.	Tondon	6.294	6.235	100,3
8.	Tallungpilu	10.388	10.256	101,0
9.	Rantepao	14.329	14.122	101,8
10.	Tikala	6.323	6.019	105,1
11.	Sesean	6.733	6.586	102,1
12.	Balusu	4.066	3.917	104,3
13.	Sa'dan	9.574	9.148	104,8
14.	Bangkelekila'	4.352	4.173	105,0
15.	Sesean Saloara	3.603	3.340	107,8
16.	Kapala Pitu	3.594	3.388	106,1
17.	Dende Piongan Napo	4.705	4.341	108,3
18.	Awan Rante Karua	2.954	2.680	110,6
19.	Rindingallo	4.738	4.332	109,5
20.	Buntu Pepasan	7.439	7.143	104,4
21.	Baruppu	3.911	3.540	110,7
Total		133.335	127.751	104,4

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2022

d. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh yang paling dominan yaitu kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah penduduk 27.752 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Menurut Usia
di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.500	10.875	22.375
5-9	11.665	11.155	22.820
10-14	14.063	13.362	27.425
15-19	14.535	13.217	27.752
20-24	13.168	12.257	25.425
25-29	10.797	9.959	20.756
30-34	9.475	8.811	18.286
35-39	8.668	7.929	16.597
40-44	8.290	7.895	16.185
45-49	7.634	6.816	14.450
50-54	6.259	5.952	12.211
55-59	4.908	4.869	9.777
60-64	4.202	4.860	9.062
65-69	3.687	3.926	7.613
70-74	2.898	3.201	6.099
75+	3.164	4.148	7.312
Total	134.913	129.232	264.145

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2022

B. Gambaran Umum Kecamatan Rantepao

1. Aspek Fisik Dasar

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kecamatan Rantepao merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, secara geografis terletak antara 2,952°-2,984° Lintang Selatan dan 119,865°-119,906° Bujur Timur. Secara administrasi, Kecamatan Rantepao memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Tallungpilu dan Kapal Pitu
- Selatan : Kecamatan Sopai dan Kesu
- Barat : Kecamatan Kapala Pitu
- Timur : Kecamatan Kesu.

Luas wilayah Kecamatan Rantepao adalah 10,29 Km² yang terbagi atas 11 Kelurahan yaitu Kelurahan Saloso, Kelurahan Limbong, Mentiro Tiku, Laang Tanduk, Singki, Karassik, Kelurahan Rantepao, Rante Pasele, Pasele, Malango, dan Kelurahan Penanian. Dengan Kelurahan terluas merupakan kelurahan Limbong yaitu 2,56 Km² atau 24,88% dari total luas wilayah Kecamatan Rantepao dan Kelurahan terkecil merupakan Kelurahan Singki yaitu 0,16 Km². Adapun luas wilayah tiap Kelurahan yang berada dalam Kecamatan Rantepao dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:


Tabel 4.6.
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Saloso	1,28	12,44%
2.	Limbong	2,56	24,88%
3.	Mentiro Tiku	2,40	23,32%
4.	Laang Tanduk	2,52	24,49%
5.	Singki	0,16	1,55%
6.	Karassik	0,17	1,65%
7.	Kel. Rantepao	0,18	1,75%
8.	Rante Pasele	0,22	2,14%
9.	Pasele	0,20	1,94%
10.	Malango	0,43	4,18%
11.	Penanian	0,17	1,65%
Total		10,29	100,00%


Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021

b. Topografi dan Kemiringan Lereng


Secara umum kondisi topografi di Kecamatan Rantepao terdiri atas kelas 500-1000 mdpl dan 1000-1500 mdpl, dengan bentuk permukaan lahan yaitu dataran, perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan kemiringan lereng di Kecamatan Rantepao sangat bervariasi, yang berkisaran pada kelas 0-8%, 8-15%, 15-25% dan 25%-40%. Dimana rincian untuk lebih jelasnya kondisi topografi dan kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar 4.3, 4.4 dan 4.5 sebagai berikut:




Gambar 4.2.
Peta Administrasi Kecamatan Rantepao



Gambar 4.3.
Peta Topografi Kecamatan Rantepao



Gambar 4.4.
Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Rantepao



Gambar 4.5.
Peta Morfologi Kecamatan Rantepao

c. Jenis Tanah


Tanah Podsolik adalah tanah yang berbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga merupakan jenis tanah mineral tua. Ciri-ciri tanah podsolik sebagai berikut:

- 1) Berasal dari bahan induk batuan yang berada di zona iklim basah dengan curah hujan antara 2500 hingga 3000 mm/tahun;
- 2) Memiliki pf rendah.


Kondisi jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Rantepao terdiri atas podsolik coklat, podsolik merah kekuningan, dan podsolik violet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut:

d. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Secara garis besar penggunaan lahan di Kecamatan Rantepao dibedakan atas penggunaan lahan perkotaan/permukiman (urban) dan penggunaan lahan non-urban (rural). Penggunaan lahan urban tahun 2022 berupa permukiman masih mendominasi, sedangkan penggunaan lahan non-urban berupa pertanian, sawah, dan semak belukar.



Gambar 4.6.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Rantepao



Gambar 4.7.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Rantepao

2. Aspek Kependudukan

a. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Pada Tahun 2021 Jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Hasil catatan registrasi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan Kecamatan Rantepao dihuni penduduk kurang lebih 28.451 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Mentiro Tiku 5.749 Jiwa atau 20,21% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kelurahan Penanian 1.432 jiwa atau 5,03% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7.
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020**

No.	Kelurahan	Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk
1.	Saloso	1.677	5,89%	1.310
2.	Limbong	1.652	5,81%	645
3.	Mentiro Tiku	5.749	20,21%	2.395
4.	Laang Tanduk	2.437	8,57%	967
5.	Singki	1.762	6,19%	11.013
6.	Karassik	1.691	5,94%	9.947
7.	Kel. Rantepao	2.270	7,98%	12.611
8.	Rante Pasele	1.937	6,81%	8.805
9.	Pasele	3.532	12,41%	17.660
10.	Malango	4.312	15,16%	10.028
11.	Penanian	1.432	5,03%	8.424
Total		28.451	100,00%	2.192

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil catatan Registrasi Badan Pusat Statistik (BPS), dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao pada tahun 2021 terdiri dari laki-laki sebanyak 14.329 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.122 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk untuk jenis kelamin laki-laki terbesar berada di Kelurahan Mentiro Tiku yaitu 2.895 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Saloso	857	820	104,5
2.	Limbong	848	804	105,5
3.	Mentiro Tiku	2.895	2.854	101,4
4.	Laang Tanduk	1.270	1.167	108,8
5.	Singki	891	871	102,3
6.	Karassik	827	864	95,7
7.	Kel. Rantepao	1.135	1.135	100,0
8.	Rante Pasele	928	1.009	92,0
9.	Pasele	1.769	1.763	100,3
10.	Malango	2.200	2.112	104,2
11.	Penanian	709	723	98,1
Total		14.329	14.122	101,3

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021

c. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia di Kecamatan Rantepao berdasarkan hasil catatan registrasi yang diperoleh yang paling dominan yaitu kelompok umur 15-64 tahun dengan jumlah penduduk 19.262 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Jumlah Penduduk Menurut Usia
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	3.797	3.532	7.329
15-64	9.711	9.551	19.262
65+	821	1.039	1.860
Total	14.329	14.122	28.451

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021

C. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

1. RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 dimana pasal 24 tentang Kawasan Perlindungan Setempat menyebutkan bahwa:

Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan

ekonomi dengan ketentuan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.

Dan pada pasal 53 tentang Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga diruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

2. Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dimana pasal 3 tentang Tipologi Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

- a. RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
- b. RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
- c. Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 05/PRT/M/2008

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dimana pasal 2 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

D. Sosial Budaya Masyarakat

Karakter suatu masyarakat dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat setempat dan sekitarnya. Sulawesi Selatan memiliki

banyak kearifan lokal yang terdiri dari ragam adat istiadat, budaya dan seni yang dimiliki. Adat istiadat merupakan karakteristik kehidupan masyarakat suatu daerah yang dijunjung tinggi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ada beberapa kebiasaan yang masih melekat dan dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat suku Toraja diantaranya sebagai berikut:

- Rasa persaudaraan dan gotong royong masyarakat masih sangat tinggi;
- Upacara-upacara adat seperti perkawinan, naik rumah, kematian, syukuran kelahiran, dan sebagainya.

Rambu solo (upacara kematian) dianggap oleh masyarakat suku Toraja sebagai penyempurnaan dari kematian seseorang. Dimana masyarakat suku Toraja percaya bahwa orang yang sudah meninggal tidak langsung menuju ke Puya atau Alam Kubur, melainkan melalui beberapa tahapan. Dalam upacara *Rambu Solo* juga terdapat ritual Ma'nenek dimana upacara ini merupakan proses penggantian pakaian jenazah, ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap lelehur. *Rambu Tuka'* adalah ritual yang berkaitan dengan persembahan terhadap rasa syukur dan rasa bahagia kepada *Puang Matua*, contoh kelahiran maupun keberhasilan Panen.



Gambar 4.8.
Upacara Adat Kematian Masyarakat Toraja

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kerana manusia adalah pendukung keberadaan suatu kebudayaan. Menurut **Linton (1984:195)** masyarakat dan kebudayaan saling ketergantungan satu sama lain. Masyarakat tidak mungkin merupakan satu kesatuan fungsional tanpa kebudayaan, demikian sebaliknya.

Sementara menurut **Antropolog Inggris Edward Tylor** yang dikutip dalam **Horton & Chester (1996:58)** mengatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat, maka tingkat perubahan unsur tersebut menjadi sangat variatif antara masyarakat.

Toraja memiliki keunikannya sendiri melalui karya seni arsitektur yang sangat menonjol yakni berupa rumah adat Tongkonan. Rumah adat merupakan suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, dan fungsi serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri, diwariskan secara turun temurun dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya (**Said, 2004:47**). Menurut **Pakan (2018:2)** Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja.

1. Ciri Khas Rumah Adat Tongkonan

Beberapa ciri khas rumah adat Tongkonan menurut **Weni Rahayu (2017:14)** sebagai berikut:

a. Rumah Panggung

Tongkonan merupakan rumah panggung yang berbentuk persegi panjang. Bahan utamanya terbuat dari lembaran papan dan batang kayu, jenis kayu yang digunakan adalah kayu uru yang merupakan tanaman lokal dari Sulawesi. Kayu uru memiliki kualitas yang sangat baik meskipun tidak dipernis atau dilitur dan kayu uru dapat bertahan hingga ratusan tahun.

b. Atap Seperti Perahu

Atap rumah adat Tongkonan berbentuk melengkung seperti perahu dengan kedua ujung atap menjulang yang sekilas bentuknya mirip dengan rumah adat balon dari Sumatera Utara. Bahan atapnya adalah tumpukan bilah bambu yang bagian atasnya dilapisi rumbia, alang-alang, ijuk, atau seng, bahkan ada juga Tongkonan tua yang atapnya terbuat dari batu.

c. Tanduk Kerbau

Pada tiang utama (tulak somba) dibagian depan rangkaian tanduk kerbau. Tanduk-tanduk kepala kerbau disusun berjajar dari atas ke bawah, tanduk kerbau ini jumlahnya tidak sama pada setiap Tongkonan. Kerbau di Toraja dianggap sebagai lambang kelimpahan dan kemakmuran, makin banyak tanduk kerbau di depan Tongkonan berarti keluarga itu berkedudukan tinggi dan makmur. Tanduk kerbau tersebut berasal dari pengorbanan saat upacara penguburan anggota keluarga. Jumlah tanduk kerbau melambangkan kemampuan sang pemilik Tongkonan, hal itu juga menunjukkan tingginya derajat keluarga yang memiliki Tongkonan. Semakin banyak tanduk yang terpasang, semakin tinggi pula status sosial keluarga pemilik rumah Tongkonan.

d. Patung Kepala Kerbau

Dibagian depan atas rumah Tongkonan terdapat kepala kerbau (Kabongo'), ada tiga jenis patung kepala kerbau yaitu warna hitam, putih, dan belang.

e. Arah Rumah Adat Tongkonan

Rumah Adat Tongkonan yang dibangun menghadap utara dihubungkan dengan arah sang pencipta, yaitu Puang Matua. Arah selatan dihubungkan dengan nenek moyang dan dunia kemudian atau puya. Arah timur dihubungkan dengan kedewaan (deata). Sementara itu, arah barat dikenal sebagai nenek moyang yang didewakan. Banua Tongkonan dan alang biasanya dibangun secara bertahap, pembangunannya memiliki selisih waktu yang cukup lama. Letak banua Tongkonan tertua berada di ujung barat atau arah matahari tenggelam, diikuti banua Tongkonan berikutnya secara berturut-turut ke arah timur atau arah matahari terbit.

f. Ornamen Ukiran Dinding

Tongkonan yang terbuat dari kayu dipenuhi dengan hiasan ukiran, banyak sekali motif ukiran yang dibuat oleh suku Toraja yang setiap ukiran memiliki nama khusus. Motif ukiran ada bermacam-macam seperti hewan, tumbuhan, bentuk geometri, benda dilangit, serota rakyat dan lain-lainnya.

J.S. Sande menemukan setidaknya ada 67 motif ukiran Toraja, ukiran-ukiran tersebut mengandung makna dan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan erat dengan falsafah hidup orang Toraja. Diantaranya nasihat agar menjalani hidup dengan baik dan benar, selalu bekerja keras, saling menghargai, selalu menjaga persatuan dan kekeluargaan serta ketakwaan kepada Tuhan. Beberapa jenis motif ukiran Toraja beserta maknanya sebagai berikut:

- 1) Pa' Barre Allo berasal dari kata berre (terbit/bulat) atau allo (matahari). Bentuknya seperti bulatan matahari. Ukiran ini melambangkan kepercayaan bahwa sumber kehidupan dan segala sesuatu yang ada di dunia berasal dari Puang Matua (Tuhan yang Maha Esa) dan pemilik Tongkonan berkendudukan paling tinggi dan mulia;
- 2) Pa' tedong berasal dari kata tedong yang artinya kerbau, bentuknya seperti bagian muka seekor kerbau. Ukiran ini melambangkan kesejateraan bagi masyarakat Toraja.

2. Fungsi Rumah Adat Tongkonan

Seiring berjalannya waktu Tongkonan diartikan masyarakat menjadi tempat duduk bersama, bersama yang dimaksud adalah satu rumpun keluarga atau satu keturunan sehingga membangun rumah yang merupakan simbol kesatuan rumpun yang disebut

“Tongkonan”. Tongkonan adalah rumah adat keluarga Toraja yang diwariskan turun temurun, Tongkonan memiliki makna yang penting bagi keluarga Toraja tak heran bila rumah adat Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh secara perorangan melainkan dimiliki secara turun temurun antara anggota keluarga atau marga suku Toraja.

Tongkonan tidak hanya sebagai tempat hunia semata tapi juga mengandung fungsi dan makna yang bersumber dari filosofi orang Toraja . Menurut **Pakan (2018:4)**, Fungsi Tongkonan bagi orang Toraja sebagai tempat rumpun keluarga dalam melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan dan lainnya. Selain itu, tongkonan juga berfungsi sebagai tempat membicarakan dan memutuskan aturan-aturan dalam masyarakat yang mengatur hubungan interaksi sosial, juga sebagai pusat pembinaan tentang gotong royong, tolong menolong dan lainnya.

Menurut **Moh Arfah dkk (1977:23)**, peranan/fungsi Tongkonan dalam perkembangannya dikenal beberapa tingkatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tongkonan Layuk (maha tinggi, agung) adalah rumah adat Toraja yang memiliki fungsi dan kedudukan sebagai tempat mencipta/merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku bagi masyarakat.

- b. Tongkonan Pakaindoran/Pakamberan adalah rumah yang merupakan tempat melaksanakan pemerintahan, aturan-aturan dari masing-masing daerah adat. Dalam menjalankan pemerintahan, mereka berpedoman pada falsafah hidup orang Toraja yaitu tata cara Ada' Apa' Sulapa (Falsafah hidup berdasarkan empati).
- c. Tongkonan Batu A'ri (tiang batu) adalah tongkonan yang tidak mempunyai peranan dan fungsi adat tetapi hanya sebagai rumah pertalian keluarga. Fungsi rumah tersebut sebagai tempat menyelesaikan masalah yang timbul dalam kalangan anggota keluarga Tongkonan Batu A'ri
- d. Tongkonan Pa'rapuan atau Banua Pa' Rapuan adalah rumah perikatan keluarga rendah, yang sebenarnya fungsinya sama dengan Batu A' riri yaitu sebagai tempat menyelesaikan masalah yang timbul dalam kalangan anggota keluarga. Fungsi Tongkonan dalam pembinaan keluarga tidak saja menyelesaikan pertikaian dalam kalangan anggota keluarga tetapi juga dalam hal ada keluarga yang meninggal dunia, maka pelaksanaan upacaranya diselesaikan dalam Tongkonan. Tongkonan juga berfungsi dalam pembinaan kekerabatan dan gotong royong.

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta terus dilakukan. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Rantepao meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) 12 unit, Sekolah Dasar (SD) 12 unit, Sekolah Menengah Pertama 6 unit, Sekolah Menengah Atas 6 unit, Sekolah Menengah Kejurusan 5 unit, serta Perguruan Tinggi 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

Kelurahan	Sarana Pendidikan							
	TK	SD		SLTP		SLTA/SMK		PT
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Saloso	-	1	-	-	-	-	-	-
Limbong	1	1	-	1	-	-	-	-
Mentiro Tiku	1	1	1	-	1	-	1	-
Laang Tanduk	-	1	-	-	-	-	-	-
Singki	2	1	1	-	-	-	-	1
Karassik	1	1	-	-	-	-	2	-
Kel. Rantepao	1	2	-	1	-	-	1	1
Rante Pasele	1	-	-	-	-	1	-	-
Pasele	1	-	1	-	1	-	4	-
Malango	3	-	1	1	1	1	-	1
Penanian	1	-	-	-	-	-	1	-
Total	12	8	4	3	3	2	9	3

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 4.9.
Sarana Pendidikan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat dalam suatu kota sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri dan keberadaan fasilitas kesehatan yang ditunjang oleh tenaga ahli dibidang kesehatan (medis dan paramedis). Adapun sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Rantepao meliputi rumah sakit 3 unit, poliklinik 3 unit, puskesmas 2 unit, apotek 9 unit, poskesdes 5 unit, tempat praktek dokter 17 unit, dan tempat praktek bidan 2 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Sarana Kesehatan Berdasarkan Kelurahan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

Kelurahan	Sarana Kesehatan						
	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Poskesdes	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan
Saloso	-	-	-	-	2	-	1
Limbong	-	-	-	-	-	-	1
Mentiro Tiku	-	-	-	-	1	1	-
Laang Tanduk	-	-	1	-	1	1	-
Singki	-	-	-	3	-	5	-
Karassik	-	1	-	-	-	-	-
Kel. Rantepao	1	2	-	-	-	2	-
Rante Pasele	1	-	1	-	-	-	-
Pasele	-	-	-	1	-	2	-
Malango	1	-	-	5	-	4	-
Penanian	-	-	-	-	-	2	-
Total	3	3	2	9	4	17	2

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 4.10.
Sarana Kesehatan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022


3. Sarana Peribadatan

Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Rantepao meliputi mesjid 1 unit, gereja protestan 39 unit, dan gereja katolik 4 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Sarana Peribadatan Berdasarkan Kelurahan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2020

Kelurahan	Sarana Peribadatan		
	Mesjid	Gereja Protestan	Gereja katolik
Saloso	-	4	-
Limbong	-	5	1
Mentiro Tiku	-	8	1
Laang Tanduk	-	2	1
Singki	-	5	-
Karassik	-	1	-
Kel. Rantepao	-	1	-
Rante Pasele	-	4	-
Pasele	-	4	-
Malango	1	3	-
Penanian	-	2	1
Total	1	39	4

Sumber: Kecamatan Rantepao Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 4.11.
Sarana Peribadatan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

4. Fasilitas Perkantoran

Perkantoran di Kecamatan Rantepao terdiri dari kantor pemerintah dan kantor non pemerintah. Adapun fasilitas kantor pemerintah yang terdapat di Kecamatan Rantepao meliputi kantor kelurahan, kantor Badan Pusat Statistik (BPS), kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Perdagangan dan jasa

Peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi; memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran). Adapun perdagangan dan jasa yang terdapat di Kecamatan Rantepao terdiri toko, ruko, bengkel serta bank yang tersebar merata.



Gambar 4.12.
Perdagangan dan Jasa
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022


F. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau

Hasil survei dan identifikasi RTH berdasarkan kondisi eksisting di Kecamatan Rantepao terdapat tiga (3) jenis RTH dengan tipologi RTH yang tersebar pada beberapa titik lokasi. Adapun tipologi RTH yang tersedia berupa taman kota, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, lapangan olahraga dan danau. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Taman Kota dan Taman Kelurahan

Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao terdapat berbagai macam taman yaitu Taman Kota dan Taman Kelurahan yang tersebar antara lain Taman Tugu Pongtiku, Taman Gereja Tua dan Taman Kelurahan yang berlokasi di Kelurahan Penanian.



Gambar 4.13.
Taman Tugu Pongtiku
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022



Gambar 4.14.
Taman Gereja Tua
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

b. Pemakaman

Pemakaman memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai tempat penguburan jenazah. Di Kecamatan Rantepao terdapat tempat pelaksanaan upacara kematian Rambu Solo yaitu Rante Karassik. Pemakaman Umum dan Taman Makan Pahlawan serta Pemakaman Van De Loosdrest. Optimalisasi RTH pemakaman dikelola secara fungsional baik publik maupun privat.



Gambar 4.15.
Rante Karassik
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022



**Gambar 4.16.
Pemakaman
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022**

c. Jalur Hijau

Di Kecamatan Rantepao terdapat 3 Jalur Hijau yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Tanditulak, Kelurahan Singki serta berlokasi di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian. Jalur Hijau jalan pada ketiga tempat tersebut memiliki fungsi RTH seperti fungsi estetika dalam meningkatkan visualisasi ruang dan fungsi ekologis sebagai pengendalian iklim.



**Gambar 4.17.
Jalur Hijau
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022**

2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

a. Lapangan Gor Rantepao

Lapangan merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau yang diliputi oleh vegetasi seperti rumput dan beberapa pohon yang fungsinya sebagai area olahraga. Di Kecamatan Rantepao terdapat lapangan Gor, Lapangan Gor Rantepao memiliki fasilitas dan penyediaan untuk kegiatan seperti futsal dan basket.



Gambar 4.18
Lapangan Gor
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

b. Lapangan Kodim

Di Kecamatan Rantepao terdapat Lapangan Kodim yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Rantepao. Lapangan Kodim digunakan sebagai tempat beraktivitas olahraga, Lapangan Kodim juga memiliki fungsi RTH seperti fungsi ekologis sebagai sistem sirkulasi udara dan fungsi sosial budaya sebagai media komunikasi masyarakat.



Gambar 4.19.
Lapangan Kodim
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

c. Lapangan Bakti

Di Kecamatan Rantepao juga terdapat Lapangan Bakti yang berlokasi di Kelurahan Singki. Dari fungsi RTH, Lapangan Bakti memenuhi fungsi ekologis sebagai sistem sirkulasi udara, fungsi estetika yang memberi keindahan dan kenyamanan untuk masyarakat di Kecamatan Rantepao serta fungsi ekonomi.




Gambar 4.20.
Lapangan Bakti
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

3. Ruang Terbuka Biru (RTB)

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*). Ruang Terbuka Biru memiliki kriteria berupa badan air atau ruang perairan, penyedia ketersediaan air, memiliki fungsi retensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan pada suatu wilayah.

Di Kecamatan Rantepao terdapat Ruang Terbuka Biru yaitu Danau Limbong yang berlokasi di Jalan Singki, Kelurahan Mentiro Tiku. Hutan sekitar kawasan danau Limbong masih asli hingga vegetasinya menunjukkan karakter khas native *wallacea*. Danau Limbong terbentuk secara alami memiliki fungsi intrinsik dan ekstrinsik.




Gambar 4.21.
Danau Limbong
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

Tabel 4.13.
Sebaran Jenis RTH
di Kecamatan Rantepao

No.	Ruang Terbuka Hijau	Jenis RTH	Luas (Ha)	Lokasi	Kelurahan	Tipologi RTH
1.	Taman Tugu Pongtiku	RTH	0,11	Jalan Andi Mappanyukki	Penanian	Taman Kota
2.	Taman Gereja Tua		0,19	Jalan Ahmad yani	Singki	
3.	Taman Kantor Kelurahan Penanian		0,01	Jalan Niaga	Penanian	Taman Kelurahan
4.	Rante Karassik		0,20	Jalan Karassik	Karassik	Pemakaman
5.	Pemukaman Umum Rantepao		0,36	Jalan Pahlawan	Rante Pasele	
6.	Pemukaman Pahlawan		0,49	Jalan Pahlawan	Rante Pasele	
7.	Pemukaman Van De Loosdrest		0,04	Jalan Karassik	Karassik	
8.	Jalur Hijau		0,13	Jalan Ahmad Yani	Singki	Jalur Hijau
9.	Jalur Hijau		0,09	Jalan Andi Mappanyukki	Penanian	
10.	Jalur Hijau		0,01	Jalan Tanditulak	Singki	
11.	Lapangan Gor Rantepao	RTNH	0,50	Jalan Budi Utomo	Rante Pasele	Lapangan
12.	Lapangan Bakti		1,02	Jalan Mangadil	Singki	
13.	Lapangan Kodim		1,79	Jalan Pramuka	Rantepao	
14.	Danau Limbong	RTB	4,47	Jalan Singki	Mentiro Tiku	Danau
Total Luasan RTH Eksisting			9,41			

Sumber: Hasil Survei Tahun 2022



Gambar 4.22.
Peta Sebaran RTH Kecamatan Rante Pao

G. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Ketersediaan RTH

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk melihat seberapa tepat variabel yang digunakan dalam penelitian dan digunakan untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak valid.

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah Corrected Item Total Correlation atau nilai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini digunakan 6 responden dengan r tabel = 0,1946. Jadi item pertanyaan yang nilainya lebih besar dari 0,1946 dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Rendahnya Ketersediaan RTH	Y1.1	0,421	0,1946	Valid
	Y1.2	0,542	0,1946	Valid
	Y1.3	0,735	0,1946	Valid
Demografi	X1.1	0,336	0,1946	Valid
	X1.2	0,596	0,1946	Valid
	X1.3	0,880	0,1946	Valid
Tata Guna Lahan	X2.1	0,716	0,1946	Valid
	X2.2	0,747	0,1946	Valid
Sosial	X3.1	0,535	0,1946	Valid
	X3.2	0,651	0,1946	Valid
	X3.3	0,640	0,1946	Valid
Kelembagaan	X4.1	1,0	0,1946	Valid

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk mengukur kuesioner yang digunakan reliabel. Dikatakan reliabel apabila jawaban pertanyaan konsisten atau stabil dalam waktu ke waktu. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yakni jika angka realibilitas Cronbach Alpha melebihi angka 0,60 maka jawaban pertanyaan dapat dipercaya dan dapat digunakan. Adapun hasil uji reliabilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Hasil Uji Realiabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1.	Rendahnya Ketersediaan RTH	0,640	Reliabel
2.	Demografi	0,638	Reliabel
3.	Tata Guna Lahan	0,672	Reliabel
4.	Sosial	0,699	Reliabel
5.	Kelembagaan	0,702	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji asumsi-asumsi yang diperlukan sebelum analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas Kolmogorv-smimov. Suatu data regresi dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi uji Kolmogorv-smimov lebih besar dari 0,05. Adapun hasil uji normalitas diperoleh angka asymp sig 0,154 yang lebih besar dari 0,05 maka kesimpulan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang di dapat lebih besar dari 0,05.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi adanya korelasi antar variabel independen. Idealnya variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Pada uji multikolinearitas dirumuskan jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$ maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya apabila nilai Tolerance $< 0,10$ dan VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Demografi	0,716	1,397	Tidak multikolinearitas
2.	Tata Guna Lahan	0,449	2,229	Tidak multikolinearitas
3.	Sosial	0,831	1,203	Tidak multikolinearitas
4.	Kelembagaan	0,486	2,060	Tidak multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel X1 sampai dengan X4 mempunyai nilai lebih besar dari 0.10 (>0.10) dan nilai VIF variabel X1 sampai dengan X4 mempunyai nilai lebih kecil dari 10.00 (<10.00) maka dari kedua nilai tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual. Jika varian dari residul tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser dengan dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikasi > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaiknya jika nilai signifikasi < 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Signifikan	Keterangan
1.	Demografi	0,568	Tidak Heteroskedastisitas
2.	Tata Guna Lahan	0,630	Tidak Heteroskedastisitas
3.	Sosial	0,100	Tidak Heteroskedastisitas
4.	Kelembagaan	0,088	Tidak Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sigfikasi variabel X1 sampai dengan X4 mempunyai nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastistas.

3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao

Uji variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Uji variabel ini diuji berdasarkan uji koefisien determinasi (R²), uji simultan (F test) dan uji Parsial (Uji t) dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25.

a. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk menunjukkan dari hasil regresi seberapa besar kemampuan model variabel dependent bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R square	Adjust R Square	Std.Error of the estimate
1	.804 ^a	.786	.631	.438
a. predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2				

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel diatas nilai R = 0.804 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Nilai R Square menunjukkan Demografi, Tata Guna Lahan, dan Sosial berpengaruh sebesar 78,6% terhadap rendahnya ketersediaan RTH sedangkan sisanya sebesar 21,4 % dipengaruhi oleh faktor lain.

b. Uji Simultan (F)

Uji simultan merupakan Uji F yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan (bersama-sama atau gabungan) terhadap variabel Y. Adapun hasil uji simultan (F) dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.313	4	8328	43.360	.000 ^b
	Residual	18.247	95	.192		
	Total	51,560	99			
a. Dependent Variable: Rendahnya Ketersediaan RTH						
b. Predictors: (Constant), , X4, X3, X1, X2						

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 43.360 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai F hitung 43.360 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2.467 yang berarti Demografi, Tata Guna Lahan, dan Sosial, berpengaruh terhadap rendahnya ketersediaan RTH.

c. Uji parsial (T)

Uji parsial merupakan uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial (terpisah) terhadap variabel Y. Adapun hasil uji parsial (T) dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.050	0,660		12.202	0,000
	Demografi (X1)	0.246	0,030	0,592	8.203	0,000
	Tata Guna Lahan(X2)	0.238	0,078	0,277	3.036	0,003
	Sosial (X3)	0.152	0,043	0,235	3.504	0,001
	Kelembagaan (X4)	-0.173	0,113	-0,134	-1.529	0,130

Sumber: Hasil Analisis SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel diatas penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis demografi terhadap rendahnya ketersediaan RTH berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 (demografi) memiliki t hitung $8.203 > 1.985$ dengan *coefficiant beta unstandardized* sebesar 0,592 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hal ini berarti demografi berpengaruh signifikan terhadap rendahnya ketersediaan RTH karena adanya kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan trend pertumbuhan penduduk di Kecamatan Rantepao dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh faktor kelahiran dan migrasi serta disebabkan oleh pengembangan kota dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kebijakan pemerintah sehingga menarik penduduk dari wilayah lain untuk berdomisili.
2. Analisis tata guna lahan terhadap rendahnya ketersediaan RTH berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X2 (tata guna lahan) memiliki t hitung $3.036 > 1.985$ dengan *coefficiant beta unstandardized* sebesar 0,277 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ maka hal ini berarti tata guna lahan berpengaruh signifikan terhadap rendahnya ketersediaan RTH di tandai dengan

perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun serta adanya keterbatasan lahan yang tersedia.

3. Analisis sosial terhadap rendahnya ketersediaan RTH berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X3 (sosial) memiliki t hitung $3.504 > 1.985$ dengan *coefficiant beta unstandardized* sebesar 0,235 dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ maka hal ini berarti sosial berpengaruh signifikan terhadap rendahnya ketersediaan RTH disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara RTH yang sudah ada. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi mengenai penyebarluasan pengetahuan, penanaman kesadaran, dan pembentukan perilaku terkait pentingnya RTH.
4. Analisis kelembagaan terhadap rendahnya ketersediaan RTH berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X4 (kelembagaan) memiliki t hitung $-1.529 > 1.985$ dengan *coefficiant beta unstandardized* sebesar -0,134 dengan tingkat signifikansi $0,130 > 0,05$ maka hal ini berarti kelembagaan tidak berpengaruh terhadap rendahnya ketersediaan RTH dikarenakan adanya keterlibatan pemerintah dalam pengawasan dan pengolahan RTH.

H. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, analisis kebutuhan RTH terdiri dari 3 pendekatan yaitu; berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan fungsi tertentu.

1. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Analisis kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Rantepao merupakan proses penentuan luas RTH yang dibutuhkan berdasarkan luas wilayah perkotaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 telah mengamatkan bahwa setiap kota diwajibkan menglokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH.

RTH publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (jalur hijau, taman kota, lapangan olahraga, dan pemakaman umum). Standar perhitungan kebutuhan RTH publik yaitu 20% dari luas wilayah Kecamatan Rantepao.

Sedangkan RTH privat merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki institusi tertentu atau orang perseorangan yang

pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Standar perhitungan kebutuhan RTH privat yaitu 10% dari luas wilayah Kecamatan Rantepao.

Kecamatan Rantepao memiliki luas wilayah 10,29 Km² atau seluas 1.029 Hektar. Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah sebagai berikut (**Hidayat, 2014**):

$$K = L \times \frac{30}{100}$$

Keterangan:

K = Kebutuhan RTH

L = Luas Wilayah.

Jadi, kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Rantepao yaitu:

$$K = 1.029 \times \frac{30}{100}$$

$$K = 308,7 \text{ Ha}$$

Dengan demikian, luas ketersediaan RTH eksisting Kecamatan Rantepao dengan standar kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah yang dirinci menurut jenis RTH, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada keterangan tabel 4.21 sebagai berikut:

Tabel 4.21.
Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

No.	Kelurahan	Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Kebutuhan Luas RTH (Ha)		Jumlah Kebutuhan Luas RTH (Ha)	Pemenuhan Kebutuhan Luas RTH (Ha)
				Publik (20%)	Privat (10%)		
1.	Saloso	-	128	25,60	12,80	38,40	38,40
2.	Limbong	-	256	51,20	25,60	76,80	76,80
3.	Mentiro Tiku	4,47	240	48,00	24,00	72,00	67,53
4.	Laang Tanduk	-	252	50,40	25,20	75,60	75,60
5.	Singki	1,35	16	3,20	1,60	4,80	3,45
6.	Karassik	0,24	17	3,40	1,70	5,10	4,86
7.	Kel. Rantepao	1,79	18	3,60	1,80	5,40	3,61
8.	Rante Pasele	1,35	22	4,40	2,20	6,60	5,25
9.	Pasele	-	20	4,00	2,00	6,00	6,00
10.	Malango	-	43	8,60	4,30	12,90	12,90
11.	Penanian	0,21	17	3,40	1,70	5,10	4,89
Total Kebutuhan		9,41	1.029	205,80	102,90	308,70	299,29

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Hasil perhitungan analisis pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao berdasarkan luas wilayah adalah seluas 308,7 Ha atau 30% dari luas wilayah, mengacu pada RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032. Berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao saat ini seluas 9,41 Ha, maka untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kecamatan Rantepao masih dibutuhkan penambahan luas RTH seluas 299,29 Ha.

Di sisi lain, pemenuhan luasan RTH tidak selalu berarti pengembangan RTH baru, namun dapat dilakukan dengan melalui akuisisi RTH privat. Adapun kebutuhan RTH, sebagaimana pada pembahasan sebagai berikut:

a. Pekarangan Rumah Tinggal

Rencana pekarangan rumah tinggal tidak hanya dilakukan pada kawasan permukiman padat namun juga dilakukan pada kawasan permukiman dengan kepadatan rendah maupun sedang untuk menciptakan RTH yang memiliki fungsi estetika. Rencana RTH pada pekarangan rumah tinggal dapat dilakukan dengan penanaman bunga-bunga didalam pot yang diletakkan diteras rumah atau dengan cara melakukan penanaman pohon pada Ruang Terbuka Hijau dan disesuaikan dengan kondisi setempat seperti di tepi jalan lingkungan, pekarangan dan lain-lain. Rencana pekarangan rumah tinggal dialokasikan pada rumah-rumah yang belum memiliki taman.

b. Taman RT dan Taman RW

Lokasi Rencana RTH pada Taman RT dan Taman RW dapat berupa area taman yang dilengkapi pepohonan sebagai peneduh dan penyerap polusi. Selain itu dapat dilengkapi fasilitas penunjang berupa lapangan olahraga dan taman bermain.

2. Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao cenderung mengalami peningkatan. Analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yaitu mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH yang berlaku, adalah 20 m²/penduduk.

Kecamatan Rantepao memiliki jumlah penduduk sebanyak 28.451 jiwa. Untuk lebih jelasnya penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1,0
2.	2.500 jiwa	Taman Rw	1.250	0,5
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3
4.	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2
		Pemukaman	disesuaikan	1,2
5.	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 05/PRT/M/2008

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dengan sampel proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk jangka waktu 20 tahun ke depan sesudah perubahan Rancana Tata

Ruang (RTR) di mulai dari tahun 2020. Berdasarkan BPS Kecamatan Rantepao, laju pertumbuhan penduduk pertahun di Kecamatan Rantepao sebesar 1,30%. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun awal

R = Laju Pertumbuhan penduduk

N = Selisih tahun

Jadi, proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao tahun 2040 yaitu:

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

$$P_n = 28.451 (1 + 0,013)^{20}$$

$$P_n = 36.837 \text{ jiwa}$$

Berdasarkan perhitungan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Rantepao tahun 2040, dapat diperoleh perkiraan jumlah penduduk 20 tahun kedepan adalah 36.837 jiwa. Untuk lebih jelasnya proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dapat dilihat pada keterangan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Analisis Proyeksi Kebutuhan RTH 20 Tahun ke Depan
di Kecamatan Rantepao Tahun 2022

No.	Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kebutuhan Luas RTH (Ha)	Proyeksi Kebutuhan Luas RTH (Ha)		
				2025	2030	2040		2025	2030	2040
1.	Saloso	1,51%	1.677	1.807	1.948	2.263	3,35	3,62	3,90	4,53
2.	Limbong	1,40%	1.652	1.771	1.898	2.182	3,30	3,54	3,80	4,36
3.	Mentiro Tiku	2,96%	5.749	6.652	7.696	10.303	11,50	13,30	15,39	20,60
4.	Laang Tanduk	2,31%	2.437	2.732	3.062	3.848	4,87	5,46	6,12	7,70
5.	Singki	-0,23%	1.762	1.742	1.722	1.683	3,52	3,48	3,44	3,37
6.	Karassik	0,76%	1.691	1.756	1.824	1.967	3,38	3,51	3,64	3,39
7.	Kel. Rantepao	0,94%	2.270	2.379	2.493	2.737	4,54	4,76	4,99	5,47
8.	Rante Pasele	0,35%	1.937	1.971	2.006	2.077	3,87	3,94	4,01	4,15
9.	Pasele	1,46%	3.532	3.797	4.083	4.720	7,06	7,60	8,17	9,44
10.	Malango	-1,05%	4.312	4.090	3.880	3.491	8,62	8,18	7,76	6,98
11.	Penanian	0,23%	1.432	1.449	1.465	1.499	2,86	2,90	2,93	3,00
Total Keseluruhan		1,30%	28.451	30.349	32.374	36.837	56,89	60,29	64,15	73,70

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao saat ini seluas 9,41 Ha. Hasil perhitungan analisis pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk 20 tahun kedepan seluas 73,70 Ha. Namun luasan RTH yang ada saat ini harus diperjelas fungsi dan penggunaannya agar hingga 20 tahun kedepan nanti luasan RTH dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 mengenai penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk pada tabel 4.22 dan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk 20 tahun ke depan yang terdapat di Kecamatan Rantepao, maka dibutuhkan:

- Taman RT sebanyak 147 taman dengan total luas minimal 3,67 Ha
- Taman RW sebanyak 29 taman dengan luas minimal 1,87 Ha
- Taman Kelurahan 1 taman dengan luas minimal 0,90 Ha.

3. Kebutuhan RTH Berdasarkan Fungsi Tertentu

a. Kebutuhan RTH Berdasarkan Netralisasi Karbon Dioksida

RTH juga memiliki fungsi sebagai penyerap karbon dioksida (CO_2). Cahaya matahari yang memancar sepanjang hari akan dimanfaatkan oleh vegetasi dalam fotosintesis yang berfungsi untuk mengubah gas CO_2 dari H_2O menjadi karbohidrat dan oksigen (O_2). proses ini sangat berguna bagi manusia, sebab bila konsentrasi CO_2 meningkat akan beracun bagi manusia dan menyebabkan efek rumah kaca.

b. Kebutuhan RTH Berdasarkan Kebutuhan Air

Kebutuhan air dalam kota tergantung dari faktor kebutuhan air bersih pertahun, jumlah air yang dapat disediakan oleh PAM, potensi air saat ini, dan kemampuan RTH menyimpan air.

I. Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan

Rantepao

Untuk perumusan strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao menggunakan analisis SWOT. Untuk menghasilkan strategi yang dapat memberikan gambaran atau isu-isu yang terdapat di lokasi penelitian dengan mempertimbangkan Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threat (Ancamana).

1. Strength (Kekuatan)

Adapun kekuatan yang dimiliki dalam upaya penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao sebagai berikut:

- a. Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan RTH.

2. Weakness (Kelemahan)

Adapun kelemahan yang dimiliki dalam upaya penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH;
- b. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara RTH yang sudah ada;
- c. Perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun;
- d. Keterbatasan lahan yang tersedia.

3. Opportunities (Peluang)

Adapun peluang yang dimiliki dalam upaya penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pasal 29; (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat, (2) proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, (3) proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.
- b. Berdasarkan Misi RPJPD Kabupaten Toraja Utara menyebutkan bahwa “Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman, dan aman; melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat terendah.
- c. Penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara, merumuskan program dan kegiatan pembangunan 5 tahunan (2016-2021). Terkait dengan penyelenggaraan RTH yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Toraja Utara;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW, mencakup seluruh wilayah Kecamatan Rantepao merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa “kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK”.


e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

4. Threat (Ancaman)

- a. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
- b. Jumlah migrasi yang semakin meningkat;
- c. Menurunnya kualitas hidup dan kualitas lingkungan.

Tabel 4.24.
Analisis SWOT

INTERNAL		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
EKSTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan dan pengolahan RTH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH; 2. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terkait memelihara RTH yang sudah ada; 3. Perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun; 4. Keterbatasan lahan yang tersedia.
	PELUANG (O)	(SO)	(WO)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pasal 29, (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat; (2) proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; (3) proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 2. Berdasarkan Misi RPJPD Kabupaten Toraja Utara menyebutkan bahwa "Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman, dan aman; melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat kerendah. 3. Penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara, merumuskan program dan kegiatan pembangunan 5 tahunan (2016-2021). Terkait dengan penyelenggaraan RTH yaitu Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Mendorong kebijakan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu muatan strategi dalam pembangunan daerah; 3. Penguatan aspek spasial RTH khususnya RTH publik 20%, melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW; 4. Memanfaatkan ketelibatan pemerintah untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW terkait RTH; 5. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau melalui sosialisai, pelatihan, dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat; 2. Menyelenggarakan sosialisai dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara; 3. Memanfaatkan seluruh masyarakat yang ada dengan membentuk lembaga masyarakat di Kecamatan Rantepao guna merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau; 4. Mengikut sertakan masyarakat dan kerjasama dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH publik; 5. Membentuk sistem mediasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau; 6. Mendorong proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;

<p>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Toraja Utara;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara, tentang RTRW, mencakup seluruh wilayah Kecamatan Rantepao merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).</p> <p>Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa; kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. 		<p>7. Mengoptimalkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW sebagai pengendalian terhadap masalah perubahan alih fungsi lahan RTH;</p> <p>8. Memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada untuk Ruang Terbuka Hijau yang aman, nyaman, segar, dan bersih di Kecamatan Rantepao.</p>
--	---	---

ANCAMAN (T)	(ST)	(WT)
1. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat sering dengan pertumbuhan penduduk; 2. Jumlah migrasi yang semakin meningkat; 3. Menurunnya kualitas hidup dan kualitas lingkungan;	1. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao; 2. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab. Dengan membentuk badan atau lembaga bersama antara pemerintah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; 3. Menjaga lingkungan sekitar Ruang Terbuka Hijau.	1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan seperti pada Peraturan Daerah tentang RTRW; 2. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sarana interaksi sosial; 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat; 4. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman; 5. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel 4.25.
Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)

No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Kekuatan (S)				
1.	Keterlibatan pemerintah dalam pengawasan dan pengolahan RTH	1	3	3
Jumlah		1	3	3
No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Kelemahan (W)				
1.	Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH	0,35	2	0,70
2.	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terkait memelihara RTH yang sudah ada	0,25	3	0,75
3.	Perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun	0,25	2	0,50
4.	Keterbatasan lahan yang tersedia	0,15	3	0,45
Jumlah		1	15	2,40

Tabel 4.26.
Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)


No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Peluang (O)				
1.	Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pasal 29, (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat; (2) proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; (3) proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.	0,15	4	0,60
2.	Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara menyebutkan bahwa "Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang didukung oleh pembangunan lingkungan hidup yang asri, sehat, nyaman, dan aman; melindungi masyarakat dari berbagai jenis penyakit dan kejahatan hingga pada tingkat kerendah.	0,10	3	0,30
3.	Penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Toraja Utara, merumuskan program dan kegiatan pembangunan 5 tahunan (2016-2021). Terkait dengan penyelenggaraan RTH yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Toraja Utara;	0,10	3	0,30
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara, tentang RTRW, mencakup seluruh wilayah Kecamatan Rantepao merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa; kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20%	0,35	4	1,40

	dan RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.			
5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, bertujuan untuk: a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; c. Meningkatkan keseraasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.	0,30	4	1,20
Jumlah		1	12	3,80
No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Ancaman (T)				
1.	Kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk	0,35	2	0,70
2.	Jumlah migrasi semakin meningkat	0,25	3	0,75
3.	Menurunnya kualitas hidup dan kualitas lingkungan.	0,50	2	1
Jumlah		1	14	2,45

Kesimpulan:

1. (IFAS) hasil kekuatan – kelemahan adalah $3 - 2,40 = 0,60$
2. (EFAS) hasil peluang – ancaman adalah $3,80 - 2,45 = 1,35$

Gambar 4.23. Kuadran SWOT



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Posisi berada pada sumbu $X = 0,60$ dan sumbu $Y = 1,35$ jadi posisi pada kuadran I. Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu Strategi SO. Rumusan strateginya adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dalam meminimalis kelemahan dan ancaman. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara:

1. Strategi penyediaan RTH terhadap kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk berpengaruh terhadap perubahan luas

RTH. Pertumbuhan serta aktivitas penduduk di Kecamatan Rantepao dari tahun ke tahun semakin meningkat dapat mengurangi luas lahan karena permintaan akan lahan untuk tempat tinggal dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan RTH semakin berkurang. Strategi penyediaan RTH terhadap kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan jumlah dan kondisi lahan;
- b. Adanya penentuan prioritas lokasi penyediaan RTH di Kecamatan Rantepao yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi;
- c. Membentuk sistem mediasi dan fasilitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

2. Strategi ketersediaan Lahan Kosong

Berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao saat ini seluas 9,41 Ha, maka untuk memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Rantepao masih dibutuhkan penambahan luas RTH seluas 299,29 Ha. Strategi ketersediaan lahan kosong adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengembangkan perkarangan rumah tinggal dengan melakukan penanaman bunga-bunga didalam pot yang diletakkan di teras rumah;
 - b. Penanaman pepohonan pada ruang yang terbuka dan disesuaikan dengan kondisi setempat, seperti di tepi jalan lingkungan, perkarangan dan lain-lain;
 - c. Membangun lahan hijau baru dengan memperbanyak pembangunan taman-taman lingkungan, taman RT/RW, taman kelurahan, dan lapangan olahraga;
 - d. Mengembangkan koridor hijau/jalur hijau;
 - e. Mengembangkan dan mengendalikan RTH privat menjadi RTH kota.
3. Strategi peningkatan peran serta masyarakat

Karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara RTH yang sudah ada. Oleh itu, strategi peningkatan peran serta masyarakat di Kecamatan Rantepao adalah sebagai berikut:

- a. Melihat fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, maka masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan penyediaan RTH;

- b. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif, yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara proposional, adil dan bertanggung jawab;
- c. Program-program RTH yang berorientasi pada penyebaran pengetahuan, penanaman kesadaran, dan pembentukan perilaku terkait pentingnya RTH;
- d. Adanya pembentukan lembaga peduli RTH di tiap-tiap kelurahan.

4. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas RTH

Ruang Terbuka Hijau khususnya di Kecamatan Rantepao memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologis, sosial, budaya, dan estetika. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau melalui refungsi eksisting di Kecamatan Rantepao adalah sebagai berikut:

- a. penanaman pepohonan sebagai peneduh, yang mampu mengurangi polusi udara dan upaya penanaman beberapa tumbuhan bisa dilakukan masyarakat di halaman rumah masing-masing;
- b. Penanaman rumput pada taman-taman lingkungan yang diperkeras (lapangan bulungtangkis, lapangan basket, dan lahan parkir agar mempunyai daya serap air yang lebih besar.

Dengan penanaman tanaman dan pepohonan mampu membuat udara lebih sejuk dan mampu menjadi sarana interaksi sosial.

5. Strategi penerapan ruang privat pada rumah adat Tongkonan

Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya. Ruang publik merupakan ruang terbuka untuk tempat berkumpul (bersosialisasi) dan untuk acara keagamaan namun ruang privat merupakan ruangan yang biasanya digunakan oleh pemilik rumah untuk beristirahat dan berdoa kepada Tuhan.

Penerapan ruang privat pada rumah adat Tongkonan menunjukkan bahwa eksistensi rumah adat Tongkonan dalam masyarakat Toraja dianggap keramat lantaran dikaitkan dengan falsafah hidup masyarakat Toraja.

6. Mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Mendorong kebijakan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu muatan strategi dalam pembangunan daerah;

8. Penguatan aspek spasial RTH khususnya RTH publik 20% melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW;
9. Memanfaatkan keterlibatan pemerintah untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW terkait RTH;
10. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses penelitian terkait Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao menghasilkan pembahasan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil analisis regresi linear berganda untuk menjawab rumusan pertama, diketahui bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap faktor rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao yaitu demografi yang disebabkan karena adanya kepadatan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tata guna lahan ditandai dengan perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun serta yang berpengaruh adalah sosial didukung oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait RTH.
2. Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau untuk menjawab rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisting ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao saat ini seluas 9,41 Ha, maka untuk memenuhi kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah di Kecamatan

Rantepao masih dibutuhkan penambahan luas RTH seluas 299,29 Ha. Sedangkan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk seluas 56,89 Ha.

3. Berdasarkan hasil strategi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao dengan pendekatan analisis SWOT yaitu sebagai berikut:
 - a. Strategi penyediaan RTH terhadap kepadatan penduduk;
 - b. Strategi ketersediaan Lahan Kosong;
 - c. Strategi peningkatan peran serta masyarakat;
 - d. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas RTH;
 - e. Strategi penerapan ruang privat pada rumah adat Tongkonan;
 - f. Mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - g. Mendorong kebijakan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu muatan strategi dalam pembangunan daerah;
 - h. Penguatan aspek spasial RTH khususnya RTH publik 20% melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW;

- i. Memanfaatkan keterlibatan pemerintah untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW terkait RTH;
- j. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah di Kecamatan Rantepao dalam upaya penyediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau agar dapat terpenuhi standar dari Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 telah mengamatkan bahwa setiap kota diwajibkan menglokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH;
2. Diiharapkan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao dengan mencoba memasukan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya kiranya jika mengidentifikasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau serta menghitung kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

menggunakan metode perhitungan terbaru yaitu Indeks Hijau Biru dalam Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.



DAFTAR PUSTAKA

Grace A. Kairupan, Tommy F. Lolowang, dan Sherly Jocom. (2020). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. *AGRIRUD*, Volume 2 Nomor 2.

Nida Hayu Prabowoningsih, Rufia Andisetyana Putri, dan Erna Fitria Rini. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Volume 13, Nomor 2.

Abim Nurhuda Yaqin Prakosa, Putu Rudy Satiawan. (2019). Kajian Keterkaitan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun. *JURNAL TEKNIK ITS*, Vol. 8, No.2.

Shella Anastasia dan Haryo Sulistyarso. (2016). Arahan Optimalisasi RTH Publik Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara. *JURNAL TEKNIK ITS*, Vol. 5, No.2.

Maria Febriana Bewu Mbele dan Rulli Prwatiwi Setiawan. (2015). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen di Kota Malang. *JURNAL TEKNIK ITS*, Vol. 4, No. 2.

Claryta Jeanette V. Karouw, Ingerid L. Moniaga dan Hendriek H. Karongkong. (2019). KAJIAN SEBARAN & KETERSEDIAAN

RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN MANADO. *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No.3.

Alvira Neivi Sumarauw. (2016). ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BITUNG. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 04.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**KUESIONER ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN RANTEPAO,
KABUPATEN TORAJA URATA.**

Lokasi Penelitian : Kecamatan Rantepao

Tujuan Penelitian : Untuk mengumpulkan data skripsi mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER:

- a. Cara mengisi dengan memberi tanda centang (✓) pada butir jawaban yang sesuai
- b. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas kerjasamanya, peneliti ucapkan terima kasih.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

DAFTAR PERTANYAAN

A. IDENTITAS DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Pekerjaan:
 - Pelajar/Mahasiswa

- Pegawai Negeri
- Pegawai Swasta
- Pengusaha/Wiraswasta
- Pedagang
- Petani

5. Alamat:.....

B. PRESEPSI MASYARAKAT MENGENAI RUANG TERBUKA HIJAU

1. Apakah anda sudah mengetahui istilah Ruang Terbuka Hijau sebelumnya?
 - Ya
 - Tidak
2. Menurut anda, pengertian dari Ruang Terbuka Hijau adalah?
 - Ruang kosong yang di isi oleh tanaman atau tumbuhan
 - Kumpulan pepohonan dalam suatu areal/lokasi tertentu
 - Kumpulan pohon yang menyebar atau dalam gerombolan kecil
3. Apakah anda setuju akan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau?
 - Ya
 - Tidak
4. Bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijau berupa lapangan olahraga yang berada di Kecamatan Rantepao?
 - Sudah tertata dengan baik
 - Masih perlu penataan dan perawatan
 - Tidak sesuai dan perlu penataan ulang
5. Menurut anda, bagaimana kondisi lingkungan yang banyak terdapat tanamannya?
 - Merasa lebih nyaman dan teduh
 - Sejuk, bersih, dan sehat
 - Biasa saja

6. Bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijau berupa taman kota yang berada di Kecamatan Rantepao?
- Sudah tertata dengan baik
 - Masih perlu penataan dan perawatan
 - Tidak sesuai dan perlu penataan ulang
7. Menurut anda, pengertian dari jalur hijau jalan adalah?
- Berbagai tanaman yang ditanam pada pinggir jalan serta median jalan
 - Sempadan jalan yang ditumbuhi berbagai tanaman
 - Jalan yang terlihat hijau
8. Apakah jumlah tanaman yang berada di jalur hijau jalan saat ini sudah memadai?
- Ya
 - Tidak
9. Apakah anda mengetahui bahwa pemakaman merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau?
- Ya
 - Tidak
10. Bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijau berupa pemakaman yang berada di kecamatan Rantepao?
- Sudah tertata dengan baik
 - Masih perlu penataan dan perawatan
 - Tidak sesuai dan perlu penataan ulang
11. Menurut anda, apakah ada pengelolaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kecamatan Rantepao?
- Ada
 - Tidak ada
12. Menurut anda, bagaimana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan?
- Sangat baik

- Cukup baik
- Baik
- Kurang baik

13. Menurut anda, kapan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut dilakukan?

- Setiap hari
- Setiap minggu sekali
- Setiap bulan sekali

14. Menurut anda, pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan?

Jawaban:.....

C. KARAKTERISTIK RESPONDEN TERHADAP VARIABEL PENELITIAN

1. Variabel Rendahnya Ketersediaan RTH (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Apakah anda setuju akan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao					
2	Salah satu penyebab belum maksimalnya RTH di Kecamatan Rantepao karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH					
3.	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terkait memelihara RTH yang sudah ada					

2. Variabel demografi (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Berupa tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas penunjang perkotaan menyebabkan ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao semakin berkurang					
2	Terjadinya urbanisasi dan migrasi penduduk menjadi faktor rendahnya ketersediaan RTH di Kecamatan Rantepao					
3.	Apakah anda setuju angka pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak negatif pada perlindungan alam					

3. Variabel tata guna lahan (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Perubahan fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat					
2	Apakah anda setuju, di Kecamatan Rantepao masih membutuhkan adanya keberadaan Ruang Terbuka Hijau					

4. Variabel sosial (X3)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Ruang Terbuka Hijau dapat digunakan sebagai sarana untuk interaksi sosial bagi masyarakat di Kecamatan Rantepao					
2	Apakah anda setuju dengan adanya Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao mampu memberikan semua fungsi (ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural)					
3.	Apakah anda setuju dengan menyelenggarakan sosialisasi dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao					

5. Variabel kelembagaan (X4)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Apakah anda setuju, perlu adanya dilakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Rantepao					

LAMPIRAN 2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fahirah Agung lahir di Makassar, 2 Oktober 2000.

Merupakan putri pertama dari 4 bersaudara, pasangan dari Musakkar Agung Malik dan Selvy Obeth Kondo. Alamat rumah di Btn Dwi Dharma Blok A3/9 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Dengan riwayat pendidikan yakni Taman Kanak-Kanak Idhata Cabang Kabupaten Barru (2005-2006). Sekolah Dasar Negeri 3 Sumpang Binangae, Kabupaten Barru (2006-2012). Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Makassar (2012-2015). Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Makassar (2015-2018). Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta Universitas Bosowa Makassar melalui jalur regular dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa dengan gelar Sarjana Teknik (S.T) di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 tahun bulan 2 yaitu pada tahun 2023.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode yakni menjabat sebagai anggota di bidang Keagamaan periode (2020-2021) dan menjabat sebagai anggota di bidang Ekonomi Kreatif periode (2021-2022).

Penulis juga aktif di kepanitiaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) sebagai Bendahara PLANOFACE 5.0 periode (2021-2022).

